

## LAMPIRAN 1

### Daftar Penambahan Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Koja Bulan Januari – Juni 2019

Jenis Wajib Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
WP Badan	432	477	516	552	595	620
WP OP Usahawan	4.216	5.794	7.239	8.536	9.732	11.189
WP OP Non-Usahawan	750	1.119	1.442	1.680	1.937	2.085

Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja

### Daftar Penambahan Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Koja Bulan Juli – November 2019

Jenis Wajib Pajak	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
WP Badan	669	719	770	841	889
WP OP Usahawan	13.207	14.177	16.399	17.951	19.672
WP OP Non-Usahawan	2.402	2.742	3.036	3.268	3.459

Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja

© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## LAMPIRAN 2

### Manuskrip Mentah Wawancara dengan Informan

#### Wawancara Kepala Seksi Ekstensifikasi (Cicilia Jesi Noviandini)

Jessica: Selamat siang, Bu Jesi selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi di KPP Koja. E... pada hari ini saya ingin mewawancarai ibu untuk membicarakan mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Koja. Yang pertama, boleh dijelaskan dulu bu, eksten dan intensifikasi itu seperti apa?

Kasi: Ok, Jessica. Ekstensifikasi itu adalah usaha e.. dari kantor pajak untuk menambah penerimaan pajak, menambah potensi pajak, dari mana saja penambahan potensi penerimaan pajak itu diperoleh adalah dari kita menjangkau Wajib Pajak baru. \*berdehem\* Wajib Pajak baru itu siapa saja, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Non-Karyawan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nah, kalau intensifikasi berarti dari Wajib Pajak yang sudah ada, kita e... teliti lagi, kita awasi lagi adakah potensi-potensi yang masih bisa kita gali dari Wajib Pajak itu. \*berdehem\* potensi itu bisa didapat dari e... penelitian maupun kita melihat dari kondisi perekonomian. Kalau penelitian data Wajib Pajak, ada kemungkinan wajib pajak itu e... memiliki kegiatan usaha yang belum dilaporkan e... atau e... sudah dilaporkan tapi sebenarnya realisasinya lebih dari yang dilaporkan. Nah, realisasinya itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang kemungkinan kurang teliti atau konfirmasi dari lawan transaksinya. Jadi misalnya suatu perusahaan bertransaksi dengan perusahaan lain, e... ada data yang kurang dilaporkan oleh perusahaan ini dan kita dapat dari perusahaan lain, atau misalnya saja e... informasi dari instansi lain yang kita peroleh itu bisa kita pakai sebagai e... *trigger* untuk hmm... menggali potensi, misalnya menambah.. menambah e... apa namanya e... menambah penerimaan kita dari e... data lain, gitu; data yang dari luar yang kita peroleh, misalnya \*bunyi nada telfon\* data \*berdehem\* data kepemilikan rekening e... terus kemudian, data kepemilikan kendaraan bermotor itu bisa kita pakai sebagai *trigger* untuk intensifikasi. Sedangkan ekstensifikasi, kita juga dapat juga perolehan dari data luar, misalnya e... pemenang tender, e... pemenang tender apa melalui pemerintah ternyata dia belum berNPWP supaya kita NPWP kan dulu atau ternyata selama ini dia gak membayar pajak. Misalnya kita dapat data dari instansi lain itu untuk \*berdehem\* kita minta wajib pajak e... apa namanya; melaporkan atau membayarkan pajaknya maupun data kepemilikan kendaraan bermotor, data pembayaran listrik, dan sebagainya itu bisa sebagai indikator untuk kita mendapatkan wajib pajak baru, itu untuk ekstensifikasi.

© Hak cipta milik IBI:KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI:KKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI:KKG.



Jessica: Kalau misalnya dari ekstensifikasi ini kan, tadi yang udah sebutin itu ada tujuannya masing-masing. Nah, ada gak sih bu, mungkin tujuan lain yang jarang terjadi di eksten atau inten gitu?



Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kasi: E... tujuan lain itu seperti apa contohnya?

Jessica: Misalnya, tujuan eksten itu kan untuk menambah, apa.. wajib pajak. Wajib pajak e... ini kan nanti e... tujuan akhirnya kan berpengaruh dengan ; oh, apakah dengan menambahnya wajib pajak ini berpengaruh dengan penerimaan pajak di Koja, gitu kan? Nah, hmm... ada tujuan lain gak sih selain yang tadi itu sebutin?

Kasi: Oh.. maksudnya, memang tujuan utama kan menambah, anu, menambah penerimaan, menambah potensi penerimaan kita. Bagaimana kita mendapatkan sumber penerimaan baru dengan kita mendapatkan wajib pajak baru. Selain itu juga, e... apa, *tax ratio*. Jadi, seperti e... yang kita ketahui bahwa *tax ratio* pembayar pajak di Indonesia ini kan masih kecil, sementara kalau... ini tujuan makronya, ya... sementara kalau kita mau e... mem... me... meminjam ke negara lain, pinjaman, mau menerima bantuan ke negara lain kan dilihat juga bahwa e... apakah negara yang menerima bantuan itu sudah, warganya sudah ikut berpartisipasi, ikut peduli dengan keperluan negaranya dengan menjadi pembayar pajak karena bantuan itu kan juga diperoleh dari pembayar pajak negara tersebut. Itu tujuan makronya, ya, walaupun KPP Koja itu bagian yang sangat kecil. Tapi, penambahan jumlah wajib pajak itu untuk e... meningkatkan *tax ratio* juga. Itu kalau tujuan lain yang dimaksud seperti itu. Kalau tujuan untuk menambah penerimaan itu masih termasuk tujuan utama.

Jessica: Oh, Ok. E... terus selanjutnya, pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Koja tuh kayak gimana? Mungkin ada prosesnya dari awal atau ada SOP nya?

Kasi: SOP pasti ada, karena semua proses bisnis, gitu ya. Kalau di kantor atau di instansi atau diperusahaan, atau semua proses bisnis harus ada SOPnya karena kenapa? Apalagi satu seksi itu dia akan berkaitan dengan seksi lain. Jadi, SOP jelas ada. SOP di seksi ekstensifikasi. Terus kemudian prosesnya yang pertama, kita e... ini kan ada dua e... prioritas, ya tahun ini, yaitu menambah jumlah wajib pajak dari sisi sektoral maupun teritorial. Teritorial itu dalam satu wilayah e... berapa e... pelaku bisnis atau e... usaha \*berdehem\* yang ada di suatu wilayah itu. Dan apakah e... para pelaku bisnis itu sudah menjadi pembayar pajak? Sudah berNPWP? Termasuk selain pelaku bisnis adalah pekerja. Jadi, dalam suatu bisnis ada pegawainya. Apakah pegawainya juga sudah e... menjadi pembayar pajak karena dia menerima penghasilan, itu e... itu teritorial dalam suatu wilayah. Kemudian kalau sektoral itu sesuai dengan KLU, KLU itu Kelompok Lapangan Usaha. Jadi, e... satu kegiatan misalnya disepanjang jalan e... ini adalah disepanjang jalan Plumpang Semper di wilayah Koja itu ada e... e... apa namanya; terminal peti kemas, terus kemudian perusahaan kayak rumah makan, bengkel, dan sebagainya. Nah, apakah dari sisi kegiatan usahanya apa perdagangan atau jasa? Itu mereka sudah menjadi pembayar pajak? Itu yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan penyisiran atau *canvassing*. Nah, dari situ baru e... kita e... kalau itu memang belum terdaftar sebagai wajib pajak, itu yang kita daftarkan dia sebagai wajib pajak. Itu proses ekstensifikasinya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica: Selanjutnya, e... mulai kapan sih bu, kegiatan eksten ini di berlakukan dan inten ini diberlakukan mungkin dari awal e... ini kan e... pasti e... serangkaian apa ya, pasti dari atas dari Kementerian Keuangan, gitu kan? Makanya ada namanya seksi eksten, ada seksi pelayanan, gitu kan? Nah, seksi eksten ini mulai kapan diberlakukan di Koja terutama. Mungkin di Indonesia dulu, terus di Koja itu kapan?

Kasi: Ok. Jadi gini, mungkin yang perlu dipahami pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi kalau KPP hmm... itu dibawahnya KanWil. KanWil dibawahnya \*berdehem\* KanWil itu ada di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi, \*berdehem\* yang kita laksanakan kalau ekstensifikasi itu, semenjak terbentuknya KPP sudah ada seksi ekstensifikasi karena memang suatu kantor itu bisa beroperasi kalau ada intensifikasi sama ekstensifikasi pajak karena memang itu tugas utamanya. Memang KPP dibentuk e... itu untuk mendapatkan apa namanya, *income* atau *revenue* dari pajak. Jadi, tugas utamanya adalah mencari yang baru dan mengoptimalkan yang sudah ada, jadi semenjak berdirinya itu, nah, apa namanya, Direktorat Jenderal Pajak sudah ada seksi ekstensifikasi. Kalau, \*berdecak\* ditanya kapan mulai pelaksanaan ekstensifikasi, berarti dalam satu tahun itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, biasanya pada awal tahun itu sifatnya mendata, *canvassing*, terus nanti memastikan pelaporan, gitu kan? Karena sesuai periodenya. Ada periode pelaporan di bulan Maret sama April. Nah, setelah selesai pelaporan, baru terdata semua berapa sih jumlah e... wajib pajak? Nah, terus kemudian e... cukup apa enggak? Memenuhi target? Kalau belum saat itu, intensifnya kegiatan eksten itu setelah pelaporan. Nah, kalau di KPP seksi ekstensifikasi itu ada dua fungsi. Satu, fungsi penyuluhan, makanya ekstensifikasi dan penyuluhan. Nah, di awal tahun, misalnya kita lebih banyak berat kegiatan penyuluhan, nanti setelah e... selesai pelaporan SPT baru kita e... porsinya lebih besar ke kegiatan ekstensifikasi itu sendiri.

Jessica: E... dari e... tadi kegiatan pelaksanaan itu, e... ada ga sih bu kegiatan pengawasan apa yang dilakukan? Kalau tadi kan pelaksanaan, oh, setelah laporan itu sudah ada dibulan Maret dan April, setelah itu ada pelaksanaan kegiatan eksten. Nah, kalau dari sisi pengawasan mungkin kayak e... e...

Kasi: Bagaimana cara mengawasi? Terus...

Jessica: Iya mengawasi eksten.

Kasi: E... terus, apa namanya memastikan capaiannya per periode, gitu ya? Jadi, \*berdehem\* kita ada namanya Indikator Kinerja Utama. IKU namanya. IKU itu *cascading*. Jadi, kementerian, menteri keuangan punya IKU besar. IKU besar itu di *cashcade* ke bawah, artinya di turunkan ke bawahnya, ke KanWil, KanWil,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ehh... menteri keuangan ke direktor.. ehh... Dirjen Pajak. Dirjen Pajak ke KanWil, nanti KanWil ke KPP. KPP itu ada IKU kepala kantor, IKU kepala kantor *disupport* oleh seksi, seksi *disupport* oleh AR maupun pelaksanaannya. Itu namanya IKU. IKU itu e... sebagai indikatornya kita, apa aja sih IKUnya seksi ekstensifikasi? Nah, kalau IKU nya seksi ekstensifikasi sebenarnya nanti mbak Jessica bisa *copy* ya, Atau nanti... itu ada enam. Ini turunannya dari kepala kantor. Ada memang yang e... melekat IKU itu persis sama di kepala kantor, ada juga IKU yang bagian dari e... *mensupport* IKU besarnya.\*berdehem\* Nah, setiap IKU ini ada ukurannya. Nah, ukurannya ini ada aplikasi yang mengukur, yang mencatat capaiannya. Nah, Itu di e... di e... bagi ke dalam empat periode, jadi IKU itu ada Q1, Q2, Q3, Q4 sesuai dengan kuartalnya ya, per tiga bulan. Misalnya, satu, kalau di ekstensifikasi itu ada enam : penerimaan e... persentase realisasi penerimaan effort. Effort itu ya e... yang kita lakukan dengan mendapatkan wajib pajak baru terus dapat penerimaan, itu lah effortnya seksi ekstensifikasi. Itu ada di aplikasi, setiap Wajib Pajak baru terdaftar, terus dia ada pembayaran, nah, itu tadi. Jadi, Januari sampai Maret laporannya di April, itu berapa sih penerimaannya seksi eksten ada di sisi effort. Kemudian, yang kedua kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak baru, jadi wajib pajak yang kita da... e... yang mendaftar baru apakah dia melaporkan pajaknya, melapor SPTnya, itu juga ada targetnya. Ada targetnya, ada pengawasannya karena semua pelaporan kan masuk ke sistem di TPT. Kemudian sistem itu yang akan membaca dan e... apa namanya,e... *merecord* e... periode tertentu berapa jumlah WP yang lapor. Terus kemudian ketiga, efektif gak kegiatan penyuluhannya? Nah, itu yang tadi penyuluhan. Kemudian yang keempat, wajib pajak baru apakah sudah terdaftar apa dia melakukan pembayaran atau tidak, gitu. Kalau dia melakukan pembay... kalau dia tidak melakukan pembayaran kita harus himbau karena memastikan dia harus melakukan pembayaran. Kemudian, e... yang kelima, *tagging*. *Tagging* itu, e... mungkin tau Jessica, ya, jadi memetakan wajib pajak baru terdaftar itu harus jelas lokasinya, seperti kalau kita e... apa namanya, e... *ngetag* suatu tempat gitu, seperti itu. Kemudian persentase penambahan wajib pajak. Jadi, tadi wajib pajak baru, terus berapa penambahannya? Itu ada recordnya juga. Kemudian, nah, untuk e... wajib pajak yang tidak membayar, apakah kita menerbitkan surat untuk pembayaran sanksi, itu juga ada. Jadi semua cara pengawasannya seperti itu, ada di aplikasi dan kita ada ukurannya. Gitu. IKU itu ada targetnya berapa persen per Q1, berapa persen Q2, Q3, Q4, itu ada... ada ukurannya dan ada aplikasi untuk menghitung ukurannya, gitu.

Jessica: Kalau misalnya Q1 sampai Q4 itu kan periode ya bu? Itu periodenya maksudnya Q1 tuh, 1 tahun atau?

Kasi Q1 per tiga bulan, kan tadi kuartal. Jadi, Januari sampai Maret biasanya terbaca di April, April sampai Juni terbaca di Juli, gitu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Jessica : Hmm... dari target itu, e... dari target yang tadi ada di Q1 sampai Q4 ini, selama di tahun 2019 ini e... udah tercapai sampai ke... tercapai sesuai dengan target atau belum?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Oh iya, gini. Jadi, kalau ekstensifikasi itu ada aplikasi juga namanya PERSIL. Nah, aplikasi PERSIL itu khusus untuk seksi ekstensifikasi, pengawasan untuk khusus ekstensifikasi. \*berdehem\* Itu e... yang ada di e... aplikasi PERSIL itu, pengawasan untuk wajib pajak baru. Jadi, kepatuhan wajib pajak baru e... Koja itu sampai dengan sekarang kan di hmm... Jakarta Utara ada tujuh KPP. Satu madya, KPP Madya. KPP Madya gak ada seksi ekstensifikasi. Jadi, hanya memantau di tujuh KPP. Kalau kepatuhan wajib pajak baru, Koja sudah e... 108,42 itu akhir November, e... akhir November tahun ini, ya. Jadi, e... udah diatas target, 108,42 itu nomor dua setelah Tanjung Priok. Kemudian yang kedua, e... jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran, itu Koja nomor satu. Jadi, realisasinya sekarang sudah 119,13 per 30 November. Jadi, \*berdehem\* e... ini sudah bagus untuk IKU yang kedua. Kemudian pencapaian wajib pajak baru dan OP non karyawan itu artinya, penambahan wajib pajak baru, tadikan kepatuhan pembayaran WP baru dan jumlah WP baru, Koja nomor empat. Tapi, e... sudah 111,76 persen. Nah, memang kalau Koja untuk penggapaian WP baru, persentase dan sebagainya, persentasenya itu mungkin e... akan sangat bersaing nilainya dengan e... KPP lain. Tapi, untuk jumlah totalnya, KPP lain itu sekitar 3000 WP, 5000 WP, 6000 WP, sementara Koja sendiri 21000. Jadi, kenaikan sedik... Koja yang agak banyak mungkin persentasenya sedikit dibanding KPP lain. Tapi, memang wilayah Koja *full* penduduknya, ya, jadinya akan lebih banyak. Satu yang kita belum tercapai, adalah effort. Effort itu penerimaan dari sisi e... penerimaan pajaknya untuk wajib pajak baru. Itu memang dari target kita masih belum separohnya. Tapi, itu bisa terjadi karena beberapa hal. Memang mungkin kondisi perekonomian sedang kurang bagus, yang pertama. Yang kedua, kalau ekstensifikasi kita sebenarnya gak bisa memperkirakan wajib pajak yang akan mendaftar. Jadi, sebenarnya angka target itu e... bisa dibilang e... bisa tepat maupun bisa sedikit tepat atau bisa sangat meleset, gitu. Jadi, kalau ditargetkannya besar, sementara gak ada gak ada... e... penambahan aktivitas atau e... aktivitas ekonomi yang baru berarti, susah kita mencapai target itu.

Jessica : Kalau, berarti kan yang tadi yang udah ibu jelasin itu e... Koja tuh sudah e... beberapa mencapai target dan masih ada satu yang tadi cuman gak sampai separohnya adalah ke penerimaan dari wajib pajak baru. Nah, ada gak sih bu, upaya yang dilakuin oleh e... bagian ekstensifikasi Koja ini untuk meningkatkan supaya yang tadinya gak capai target jadi capai target?

Kasi : Oh, iya. Kalau untuk yang tadi tercapai target itu juga bukan tanpa upaya ya, karena dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini sudah sangat jauh perubahannya. Tahun lalu kita sampai Desember masih e... udah akhir Desember baru kita bisa melewati 100 persen lebih sedikit. Tapi, tahun ini dari mulai akhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



September e... dan awal Oktober sudah tercapai 100 persen. \*berdehem\* Walaupun aktivitas kita sepanjang tahun ini sampai dengan pertengahan tahun lebih prioritas ke tindak lanjut wajib pajak yang tidak melaksanakan *tax amnesty*. Tapi, itu selesai. Nah, untuk effort yang belum tercapai memang banyak yang kita lakukan. Satu, kita mencari e... wajib pajak baru dan memastikan mereka punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan, melaksanakan pembayarannya dan walaupun enggak, kita akan panggil wajib pajaknya satu per satu terutama yang, e... apa yang cukup berpotensi untuk kita e... mintakan e... apa namanya ya, komitmen untuk melaksanakan pembayaran., itu satu. Yang kedua, meneliti e... meneliti laporan dan laporan pembayaran dan kegiatan usaha wajib pajak itu benar-benar kita cek ke lapangan karena kita mau lihat ada gak potensi lain yang belum dilaporkan, gitu.

**Jessica:** Dari tadi upaya-upaya yang udah ibu jabarkan itu, nah, kan pastikan ada tindakan yang akan dilakukan dari e... mungkin kayak datengin wajib pajak, memanggil mereka, nah itu udah dilakuin? Dan hasilnya ada?

**Kasi:** Sudah, dan hasilnya e... memang sudah sig... cukup signifikan karena hmm... kita setiap e... setiap bulan kan cukup, sebenarnya cukup efektif. Tapi, memang e... pergerakkan atau geliat wajib pajak, pembayaran, dan sebagainya itu baru bisa terasa di akhir-akhir periode, biasanya gitu. Jadi, mulai Oktober awal. Jadi kita dari awal Agustus sebenarnya. Tapi, baru bisa dirasakan tuh di Oktober karena memang wajib pajak banyak yang baru e... apa namanya e... baru dibayar. Mereka awal-awal kan mereka masih mengerjakan proyeknya, belum ada pembayaran. Begitu udah progres sampai setengahnya baru mereka dibayar. Nah, efek dari kita memanggil wajib pajak atau kita meneliti wajib pajak itu banyak, sangat besar karena wajib pajak merasa terawasi. Jadi, waktu awal September itu kita masih sangat dikit, belum ada 10 persen penerimaan kita, masih 10-15 persen. Sekarang, dengan kondisi perekonomian seperti ini udah maksimal kita lakukan memang belum cukup signifikan, masih 35an persen. Tapi, itu udah e... hasil dari kita me... mencari lah akhirnya, bukan karena e... bukan e... dengan wajib pajak itu datang sendiri, membayar sendiri, gitu mbak.

**Jessica:** Jadi...

**Kasi:** Jadi udah... udah cukup signifikan lah hasilnya, kalau angkanya masih belum ses... se... setengahnya dari target itu karena kita targetnya itu masih kita lihat e... target itu harus kita sesuaikan dengan kondisi, ya. Jadi, bisa dibilang itu tepat atau bisa meleset, gitu.

**Jessica:** Dari seg... e... segala upaya yang dilakukan, terus e... apa e... tadi tindakan-tindakan yang udah me... seperti tadi menghampiri wajib pajak sebelum mereka lapor dan bayar pajak, e... hambatan apa aja sih bu? Mungkin hambatan dari, susahny mencari mereka atau apa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Kasi** : Oh, ya. Memang kalau menemukan wajib pajak sebenarnya gak, e... kita masih banyak lah upaya untuk mendapatkan itu ya. Gak dapat alamat kantornya, kita cari alamat pemegang sahamnya, dan itu rata-rata e... apa namanya, rata-rata bisa kita temukan, yang susah itu kalau wajib pajak e... tidak punya kemampuan ekonomi untuk membayar itu aja, jadi itu tidak bisa kita paksakan. Yang kedua adalah wilayah KPP Koja ini kan sangat luas dan daerahnya sangat bervariasi memang kalau yang sepanjang jalan bisa kita bilang itu lebih gampang ditemukan. Tapi, kadang-kadang untuk yang di ujung-ujungnya Jakarta itu, alamat yang diberikan sama wajib pajak e... kadang-kadang tidak sesuai, gitu. Jadi, alamatnya ada, tapi wajib pajaknya gak ada \*berdehem\*, itu atau dan keterbatasan e... SDM karena memang tugasnya sangat banyak, ya. Tugas banyak, jadi kita biasanya hambatan SDM aja sih, SDM yang kurang karena wilayah kerjanya yang sangat luas.

**Jessica** E... kalau untuk di e... eksten ini tuh AR nya ada berapa orang bu?

**Kasi** Enam.

**Jessica** Enam orang...

**Kasi** Enam, sebenarnya kita lima, tapi yang ada tambahan AR satu lagi kemarin baru 1,5 bulan ini.

**Jessica** Oh, Ok. Terus dari yang tadi kan kalau misalnya orang yang e... tadi dari kondisi-kondisi mungkin yang mendesak karena ekonominya, gitu kan. Tapi, kalau misalnya pajak itu kan di laporkan ada syarat, ada PTKPnya tuh bu, kalau misalnya dia dibawah PTKP berarti dia cuma hanya lapor aja, dia ga perlu bayar. Nah, kalau misalnya dia diatas itu e... udah e... apa ya, gak nihil, misalnya dia bisa sebenarnya dia bayar pajak, meskipun cuman dikit, mungkin hanya Rp 60.000,00 atau Rp 100.000,00 gitu bu. Kan ada tuh yang misalnya cuma sedikit tapi dia gak mau bayar, itu ada tindakan apa gak sih bu dari pihak eksten?

**Kasi** : Oh, iya. E... sebenarnya gini, kalau yang... yang memang wajib pajak orang pribadi kita kan me... \*berdehem\*, pertama pendekatannya secara persuasif, mengingatkan, memberikan himbauan, *sms-blast*, dan sebagainya. E... surat, jadi surat maupun *sms-blast* ya. Nah, yang kedua kalau dia memang tidak... dalam periode tertentu belum ada respon dari wajib pajak kita akan sampaikan surat teguran. Surat teguran setelah kita lewati baru kita menyampaikan STP. STP itu denda atas tidak bayar, tidak lapor apa terlewat waktunya, terlambat, itu, dan itu juga ada hasilnya. Kalau kemarin kita hitung dari e... effort kita meng... apa namanya, menghibau *sms-blast* dan sebagainya itu sekitar 20 persen wajib pajak menjadi bayar gitu. \*berdehem\* Makanya, angka pembayaran kita kan udah diatas 100 persen, itu upayanya e... upaya yang *law-enforcement* dalam bentuk STP dan sebagainya itu upaya terakhir, tapi biasanya kita pake cara mengingatkan aja ke wajib pajak, kalau... tapi yang cukup signifikan kan sebenarnya bukan orang pribadi, tapi perusahaan-perusahaan yang e... kewajiban pembayaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





pajaknya besar, tapi dia ga punya kababilitas untuk membayar gitu. Mungkin dia belum dibayar oleh e... lawan transaksinya. Kalau itu berarti, itu biasanya kita \*berdehem\* e... ya memang kita himbau tapi kita tegur, kalau memang dia sudah sangat e... apa namanya hmm... potensial, tapi e... sudah terlalu banyak hutangnya dan tidak ada inisiatif atau e... upaya untuk hmm... apa namanya mengusahakan entah dia mendapatkan uang darimana untuk bayar, biasanya kita akan usulkan ke pemeriksaan, gitu.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jessica: Jadi nanti setelah kalau udah terjadi...

Kasi: Upaya itu udah selesai berarti ke...

Jessica: pemeriksaan, nanti baru lanjut lagi ke , ke.. ada arah ke penagihan gitu gak sih bu?

Kasi: Kalau penagihan kan gak otomatis, begitu kita terbitkan STP, wajib pajaknya gak bayar, nanti kan itu menjadi tugas penagihan untuk menagih.

Jessica: Ok. E... yaudah, sekian bu dari pertanyaan wawancara hari ini. Terima kasih bu Jesi atas waktunya.

Kasi: Ya, sama-sama mbak Jessica.

Wawancara Account Representative(AR) Waskon 2 (Danny Putra Anggiatama)

Jessica: Selamat sore, Pak Danny selaku AR di Waskon 2 di KPP Koja. E... pada sore hari ini saya akan mewawancarai bapak untuk menanyakan mengenai intensifikasi di KPP Koja. Boleh dijelaskan intensifikasi di KPP Koja itu seperti apa atau pengertian intensifikasi itu seperti apa?

AR: Ya, ok. Ya, jadi di KPP Koja itu dia e... terutama diseksi saya nih, AR. Ya , AR dibawah seksi pengawasan dan konsultasi, ya. Pengawasan konsultasi itu dia e... terbagi dua. Ada seksi e... pengawasan dan konsultasi itu seksi I, itu dia khusus untuk konsultasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Nah, kemudian e... seksi pengawasan dan konsultasi 2, 3, dan 4 disitu khusus untuk mengawasi wajib pajak dimana e... wajib pajak ini sebagai pembayar pajak, penerimaan buat kantor dan buat negara itu ada e... seksi waskon atau pengawasan yang tugasnya adalah mengawasi dari pembayaran-pembayaran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Koja. Nah, kalau saya lihat dari kata-kata intensifikasi disini itu dia e... masuk didalam pengawasan penggalan potensi, penggalan potensi wajib pajak, gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan seorang AR dalam e... pengawasan atau mengawasi wajib pajak dan dalam penggalan potensi itu kita e... memiliki list wajib pajak yang terdaftar di masing-masing AR. Jadi, e... kira-kira kurang lebih kalau satu AR mengawasi 9000 wajib pajak, gitu ya. Nah, kayak saya nih, 9000 wajib pajak, nah itu yang membayar pajak mungkin hanya sekitar 300 dari pembayaran itu. Nah, kita e... sebagai AR tuh mengawasi yang, terutama yang

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar-bayar itu dulu. Nah, dilihat dari pembayaran PPN nya pasal 21 PPh, e... 4 ayat 2 itu ya yang PPh Final itu ada di... kita diberikan data, nah data itu dari KanWil maupun dari seksi PDI memberikan data ke masing-masing AR, nah, dimana ada pembayaran-pembayaran dari yang 300 wajib pajak yang bayar itu tadi, itu kita lihat pembayaran per bulannya, Januari, Februari sampai Desember di tahun itu dimana ada yang bolong-bolong, gitu ya, yang belum dibayarkan. E.. kan PPh ini kan ada yang bulanan, ya. PPN masa bulanan, PPh 21 masa, PPh 4 ayat 2 masa bulanan, nah, kalau kita melihat ada yang bolong atau ada yang belum dibayarkan, nah, tugas kita adalah klarifikasi atau himbauan kepada wajib pajak. Nah, himbauan wajib pajak di kami, di KPP itu namanya SP2DK. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan e... atas pembayaran yang bolong-bolongnya tadi. Misalnya, PPN. PPN kan harus dibayarkan di masa berikutnya. PPN bulan Januari harus dibayarkan di Februari, gitu ya, begitu seterusnya. Nah, atas SP2DK yang kita terbitkan tadi itu, e... kita kirimkan kepada wajib pajak yang belum bayar PPN di masa sebelumnya itu tadi, kita berikan waktu 14 hari kerja pengiriman sampai dengan wajib pajak itu datang ke KPP untuk menanggapi SP2DK itu tadi. SP2DK itu tadi, kalau... kan ada waktu nya 14 hari, 14 hari kerja tidak ditanggapi atau tidak datang, nanti kita bisa membuat e... berita acara tidak datang, ya, berita acara ketidakhadiran wajib pajak atas SP2DK itu, atau kalau WP nya datang kita buat laporan penjelasan atas tanggapan e... SP2DKnya tadi. Kalau wajib pajak datang menyetujui dia langsung bayar, nah, itu kita buat di laporan itu tadi. Nah, kalau e... wajib pajak tidak juga datang, ya, SP2DK itu, kita buat 1 bulan, kita tunggu tidak datang, nah, kita bisa nanti membuat analisa resiko atau *risk*. Itu untuk kita teruskan ke riksus ya, pemeriksaan, nanti bukan di seksi waskon lagi tapi sudah di seksi fungsional pemeriksaan. Nah, seperti itu. jadi, penggalan potensi disini atau intensifikasi ini mungkin kita lebih dalam mempelajari wajib pajak, kita mengetahui kegiatan usaha wajib pajak, e... sampai dengan nanti dia patuh tuh setiap bulannya ini tadi, yang SPT masa ini tadi, setiap bulan kan dia harus bayar dan lapor. Nah, untuk tahunannya juga begitu, kalau SPT tahunan ya setahun sekali itu harus dilaporkan. Nah, mungkin intensifikasi atau penggalan potensi pengawasan wajib pajak yang ada di AR atau diseksi pengawasan dan konsultasi mungkin itu tadi, kayak gitu.

Jessica: kalau dari... e... intensifikasi ini kana da tujuannya, tapi lebih ke tujuan pengawasannya itu kayak apa sih?

AR: Nah, tujuannya sebenarnya adalah, ada dua, ya. Secara garis besar nih, tujuan pengawasan wajib pajak adalah e... untuk kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak itu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, ya dengan membayar pajak sesuai dengan kegiatan usahanya dia. Dia punya omset segini ya... dia dihitung oleh e... tarif pajak yang ada di Undang-Undang itu dia harus bayar segini. Nah kemudian, pelaporannya setiap bulan tidak boleh bolong-bolong, itu kepatuhan, ya semua itu kepatuhan wajib pajak. Nah, setelah patuh pastinya e... untuk tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berikutnya adalah penerimaan KPP ya, e... umumnya gitu ya, eh, khususnya ya, nah itu tercapai penerimaan KPP. Tapi, secara umumnya, secara luas kan penerimaan negara tercapai, setelah WP itu patuh dan membayar itu tadi. Nah, kayak gitu sih.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jessica: Hmm... terus kalau misalnya dari tujuan itu, kan nanti e... ada realisasinya nih, realisasi itu berarti kan apa yang intensifikasi yang terjadi di KPP Koja tuh seperti apa? E... apakah berjalan dengan baik? Terus, pastikan ada target-targetnya, misalnya kayak mau nya tuh begini begini. Tapi, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan harapan gitu. Ada ga sih?

Jessica

AR

Ya, betul. Jadi, realisasi di KPP Koja ya? Ehm... nah gini, jadi setelah pengawasan tadi kita sudah kita lakukan oleh AR ya, itu memang e... tidak... tidak mudah ya, ada yang kita terbitkan SP2DK atau himbauan itu tadi, WPnya membayar maupun ada yang juga tidak datang, gitu ya. Kita nunggu surat kita kayak gak dibalas, jadi e... kita hmm... apa, seperti di cuekkin lah. Wajib pajak itu memang ada yang patuh maksudnya ada yang mau datang, ada yang tidak, gitu ya. Nah, kalau realisasi di waskon 2 itu ya... kalau dari target, itu lumayan sih sudah 70 persen dari target 100 persen sudah 70 persen sampai dengan kemarin November. Padahal targetnya kan memang harus 100 persen sampai Desember, tapi kita sudah 70 persen. Nah, udah agak lumayan sih, maksudnya WP yang kita terbitkan SP2DK e... 70 persennya mau membayar, kira-kira seperti itu sih.

Jessica

Kalau misalnya dari 70 persen berarti kan 30 persennya ini masih belum mencapai target kan? Nah, hambatannya apa aja sih yang dialami di intensifikasi di Koja ini?

AR

: Ya. Hambatannya itu tadi, wajib pajak itu sudah datang, sudah berjanji dengan surat kesanggupan membayar, e... tapi karena dia sendiri mengaku sih, ada kesulitan keuangan di perusahaannya dia, gitu ya. E... nanti bulan depan akan dibayar, ternyata meleset 2 bulan atau 3 bulan berikutnya dia baru mau bayar. Jadi, ya itu wajib pajak e... kalau dia memang e... keuangannya mencukupi, nah gitu ya, dan direktornya komitmen gitu ya... mengetahui ini adalah PPN yang harus benar-bener dibayar misalnya, itu ya dia akan bayar pasti kalau dia punya kondisi keuangan yang bagus, tapi gak semua wajib pajak kan... kayak orang pribadi punya keuangan yang bagus, jadi ya itu kendalanya memang gak dibayar tuh atas e... pajak-pajak yang harusnya dibayar tapi tidak dibayar, seperti itu.

Jessica

kalau misalnya dari hambatan itu masih ada solusi gitu kan. Nah, mungkin dari... mungkin tahun ini ada upaya yang udah dilakukan atau solusi apa aja sih yang kira-kira bisa di... pernah diterapkan ditahun-tahun sebelumnya?

AR

: Hmm... ya. Kita e... ke wajib pajak memang ada banyak pendekatan ya. Pendekatan persuasif setelah kita kirimkan SP2DK, kita telfon dulu, sampai atau tidak Pak/Bu surat yang saya kirimkan, gitu kan ya. E... kalau misalnya tidak sampai, kita melakukan *visit*. Melakukan *visit*, kita ke lokasi kunjungan wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, kemudian kita lihat benar-bener kegiatan usahanya apakah dia benar lagi kondisi keuangannya gak membaik, gitu ya, masih kesulitan keuangan atau kita bisa lihat, oh sebenarnya usahanya bisa kok kalau ini bayar tuh masih bisa, nah, jadi memang kita pendekatannya dari cara yang paling *soft*, sebenarnya persuasif itu nelfon. Kita bisa SP2DK kita kirimkan, ada data telfon di SPTnya, kita telfon, kalau misalnya dia juga masih gak... gak... apa... belum ini pak, belum punya uang untuk bayar. E... kemudian kita lakukan *visit*. Kita *visit*, kita lihat sebenarnya kalau misalnya iya, yasudah, kita berikan waktu biasanya sampai dengan 2 bulan 3 bulan, kalau memang WP itu sebenarnya mampu bayar tapi dia tidak mau bayar, kita bisa melakukan usul pemeriksaan. Jadi, e... kita di AR tugas kita nanti selesai tuh di seksi waskon. Selanjutnya, kita akan membawa e... persoalan pajak ini atas satu WP yang tadi kita kira bisa bayar tapi dia tidak mau bayar. Kita usulkan ke seksi pemeriksaan. Nah, itu sebenarnya sudah langkah selanjutnya sih. Sudah langkah yang lebih tinggi dari pengawasan. Itu adalah langkah pemeriksaan, gitu.

Jessica: Dari solusi yang udah mungkin di jalani, gitu kan? Menghampiri WP, telfon WP, gitu kan? Nah, tindak lanjutnya atau misalnya ada ga sih kasus yang ketika udah disamperin tuh dia nya malah mungkin, e... alamatnya gak sesuai, atau misalnya orangnya gak ditempat, jadi setiap kayak setelah di telfon, saya e... saya mau *visit*, atau *visit* itu e... tiba-tiba datang aja ARnya atau ditelfon dulu, terus karena dia tau, dia jadi kabur, gitu?

AR: Jadi memang *visit* itu e... sebenarnya *visit* itu kan surat tugas yang diberikan kepala kantor tuh bisa dadakan. Nah, tapi kalau kita sudah mengenal WP nya, kita bisa telfon dulu, gitu ya. Memang kadang-kadang *visit* itu kita telfon dulu, kita janjiin, nah itu ada, ada kalau kita janjiin. Tapi, yang kita tidak, ditelfon tidak bisa, kita tidak punya nomor telfonnya, kita datang kesana, iya tiba-tiba betul, gak ada penanggung jawabnya disitu ya. Direktornya gak ada, saya hanya karyawannya. Nah, saya hanya satpamnya aja, kantornya kosong, itu pernah juga sih kita mengalami kendala itu. Jadi, e.. tidak ada orang *in-charge* nya gitu ya yang bisa kita temui, akhirnya kita datang sia-sia, SP2DK kita yang kita bawa yang mau klarifikasi jadi gak bisa, itu juga pernah sih. Terus juga, alamat di KPP Koja... iya, karena kemarin itu ada... apa... yang harus... domisili ya, gak boleh lagi jadi tempat usaha, jadi tem... jadi hanya rumah tinggal aja akhirnya banyak yang kantornya pindah. Jadi, kita datang ke alamat itu, PTnya udah gak ada disitu, gitu. WP nya sudah pindah. Itu juga pernah kita ngalamin itu, enggak, gak menemukan WPnya karena ternyata alamatnya udah pindah.

Jessica: Terus dari e... berbagai hambatan-hambatan itu, dari solusi itu. Nah, tindak lanjut selama dari bulan Januari sampai November 2019 ini, e... terealisasi dengan baik ga sih? Gitu.

AR: Dari itu, e... ada sekitar berapa ya, mungkin 10 persennya itu kita usulkan pemeriksaan. Jadi, e... gak gak semuanya memang ini sih... apa... terlaksana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan baik, gitu ya. Memang ada WP yang ternyata e... sudah pindah, padahal tahun-tahun kemarin ada, gitu ya. Kemarin masih disitu sekarang udah pindah akhirnya saya usulkan pemeriksaan, ada juga satu WP. Terus 1 WP lagi diusulkan apa e... bukti permulaan juga ada, IDLP namanya kalau di... kalau di kita sudah gak gak bisa lagi diusulkan pemeriksaan karena WPnya udah gak ada, karena kan secara pemeriksaan kan juga harus WPnya ada, WP ketemu. Nah, tapi ini WPnya sudah gak ada, gak ketemu makanya kita usulkan ke bukti permulaan, itu di penyidikan KanWil nanti, nah itu. Jadi kendala kita memang e... gak gak selalu ketemu WPnya padahal utang pajaknya, PPN nya juga besar. Nah, jadi ya itu, kita usulkan pemeriksaan atau bukti permulaan penyidikan, gitu, ke KanWil

Jessica: Ok. E... kayak gitu aja pak. Makasih atas waktunya \*tertawa kecil\*. Terima Kasih.

AR: Sama-sama, Je. Iya, Sukses. \*tertawa kecil\*

### Wawancara Seksi PDI (Muhammad Fauzi Darmawan)

Jessica: Selamat pagi, Mas Fauzi.

PDI: Pagi Jes.

Jessica: Pagi hari ini saya akan mewawancarai mas Fauzi untuk e... berbicara mengenai seksi Pengolahan Data dan Informasi. Yang pertama, e... e... bagaimana sih caranya e... atau prosesnya wajib pajak baru itu masuk dan di data di KPP Koja?

PDI: Ya. Jadi kan, e... kan wajib pajak itu kan ketika ingin melakukan sesuatu ya, dalam hal misalnya membuka rekening atau ingin melakukan kegiatan, itu kan sekarang berhubungan semua dengan NPWP. Nah, otomatis mereka itu kan harus punya NPWP kan? Nah, ketika ingin mempunyai NPWP itu, bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa datang ke kantor pajak ataupun e... melalui online, yaitu melalui [eregistration.pajak.go.id](http://eregistration.pajak.go.id). Kalau daftar online itu tinggal dilampirkannya hanya *photocopy* KTPnya saja, tapi kalau misalnya datang kesini pun \*dering telepon masuk\*, itu bisa. Nah, datang kesini, itu nanti dengan sistemnya ambil antrian \*dering telepon masuk\*, abis ambil antrian kemudian nanti entar e... mengisi formulir. Lampirannya untuk di kami, yaitu biasanya cuman *photocopy* KTPnya saja. Nanti setelah menunggu antrian, terus kemudian dipanggil, nantikan e... mereka akan mendapatkan nomor NPWPnya kan, nah itu nomor NPWPnya sudah bisa digunakan. Nah, untuk ke datanya kita sendiri, itu data yang masuk di input, baik itu online maupun yang manual itu akan masuk ke aplikasi namanya *e-registration*. Nah, atau disebutnya kalau biasa kita bilang *e-reg*. Nah, ketika masuk ke data *e-reg* tersebut, nanti data tersebut tuh akan ke simpan. Nanti setelah ke simpan, nanti yang mengetahui, yang semuanya, itu selain dari seksi PDI, seksi pelayanan pun akan mengetahui data tersebut. Nah, entar dari data tersebut, itu kan belum ada sama sekali tuh e... apa namanya, \*mendecak\* AR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





nya atau pembimbingnya siapa, *Account Representativenya*. Nah, karna AR nya belum ada, otomatis nanti akan di lihat, kalau dia misalnya terdaftarnya, itu dia tahun ini dan 1 tahun sebelumnya, jadi 2018 dan 2019, itu data tersebut akan menjadi e... wajib pajak untuk AR ekstensifikasi, gitu. Jadi, AR baru. Nah, tapi kalau misalnya data tersebut dia kayak misalnya pindah, pindah wajib pajak, kan ada kan di kita juga pindah kan, dari KPP lain pindah ke kita atau dari kita pindah ke KPP lain. Nah, kalau dari KPP lain pindah ke kita dan dia sudah punya NPWPnya set... sebelum tahun 2018, itu akan masuk ke Waskon Galpot 2 dan... 2, 3, dan 4, gitu. Jadi, seperti itu semuanya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Didukungl Uhdng-Undang

Jessica:

Ok. Selanjutnya, e... kalau misalnya pada bulan e... selama satu tahun ini, data wajib pajak baru per Januari sampai November itu e... ada berapa jumlah wajib pajak barunya?

PDI

Kalau secara total, itu kita ada 21.106. Nah, itu terdiri dari dikita memang banyaknya Non-karyawan ya. Non-karyawannya itu ada 13.758. untuk yang karyawan sendiri ada 6.868 dan untuk badan atau lembaga usahanya sendiri ada 480. Jadi total 21.106.

Jessica:

Yang berikutnya e... dari wajib pajak baru ini kan e... biasanya tujuannya untuk menambah penerimaan pajak, khususnya untuk KPP Koja sendiri. Nah, kalau untuk data penerimaan KPP Koja tuh e... dari Januari sampai November di 2019 ini dibandingkan dengan tahun lalu? Bagaimana?

PDI

Ya. Jadi, kan secara KPP kan kita punya ada namanya targetnya, per KPP atau per kantor itu kan ada targetnya. Nah, target kantor kita sendiri itu kan Rp 1.855.395.033.000,00. Nah, dari situ sendiri yang masuk ke kami sampai dengan November tahun 2019 ini, secara bruto atau kotoranya sendiri itu sebesar Rp 1.399.261.035.109,00. Nah, itu secara brutonya. Lalu kemudian kita kan juga ada namanya SPMKP kan. Jadi, kan e... SPMKP itu kan e... yang ketika wajib pajak ada misalnya pengajuan LB, restitusi, itu kan yang harus kita keluarkan, itu sudah sebanyak hampir 88 milyar, atau secara totalnya Rp 87.667.370.444,00 sehingga secara netto sampai dengan November kita baru mendapatkan Rp 1.311.593.664.665,00. Nah, itu dengan tahun lalu kita mengalami pertumbuhan yang minus, yaitu sebanyak -4,85% sehingga target sampai dengan November sendiri baru mencapai 70,69%. Nah, itu masih e... cukup jauh ya, tapi kan kita sendiri kan dikantor namanya dengan e... kita di kantor pajak biasanya kalau e... seandainya target kita gak tercapai, maka biasanya kita ada komitmen. Nah, komitmen kepada KanWil sendiri kita itu 79, jadi kalau secara pencapaian dengan komitmen, itu kita masih kurang 9% lagi karena komitmen sampai dengan akhir tahun kita 79,07%, seperti itu.

Jessica:

Kalau untuk yang komitmen tadi yang 79% itu setiap tahun sama atau berbeda setiap tahunnya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**PDI** : Enggak, berbeda-beda. Jadi kan e... komitmen itu biasa didasarkan kalau misalnya e... sudah di prognosakan.. prognosa ya, namanya prognosakan. Misalnya sampai dengan Kuartal ketiga itu e... misalnya tidak tercapai nih, nah, kalau misalnya sudah tidak tercapai biasanya komitmen kita yakinnya berapa. Nah, komitmen itu didasarkan atas penerimaan tahun kemaren, kemudian nanti antar e... dikalikan dengan pertumbuhan, biasanya pertumbuhannya di kalikan, misalnya tahun kemaren karena tahun kemaren kita e... diatas komitmen dan pertumbuhannya 9%, kurang lebih 9%, maka dari situ itu dikalikan. Nah, kita komitmennya tahun ini karena sampai dengan November baru 70, berarti kurang lebih bisa di perkirakan kurang lebih 79 dan mudah-mudahan tahun ini tercapai, seperti itu.

Jessica : Selanjutnya, e... untuk sistem-sistem yang dipakai e.. mungkin dari e... sistem atau *software* yang dipakai dari mulai... dari TPT sampai ke pelayanan atau yang digunakan sendiri oleh seksi PDI itu ada apa aja?

**PDI** Kalau di PDI sih kan bisa semua ya, bisa semua masuk gitu ya, karena kan bisa dibilang kan secara... itu kan, PDI disebutnya kayak “*super-user*”, ya. Jadi, dia bisa masuk ke semua aplikasi. Nah, itu biasanya yang kita pakai, yang pertama itu kan e... kita lihat dulu dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, itu biasanya kita lihat dari *e-registration*, itu kan dari pendaftaran. Kemudian, ada namanya sistem di... lokal, itu namanya SIDJP, nah itu biasanya kita lihat e... kita lihat e... wajib pajak kita yang di Koja sebelumnya ada berapa, itu dari SIDJP. Kemudian yang kedua, eh... yang ketiga, itu dari A-Portal, jadi A-Portal itu sistemnya itu buat nasional, kita bisa melihat KPP lain dan KPP lain juga bisa melihat kita. Itu buat melihat perkembangan per minggu, per hari ataupun per bulan dari dengan target-target tahun sebelumnya. Jadi itu keliatan. Jadi itu yang e... kita gunakan biasanya cuma 3 itu sih.

Jessica : Selanjutnya, bagaimana membedakan WP baru hasil eksten dan e... atas kesadaran mereka sendiri, kan ada yang daftar datang, oh... dia bukan karena kemarin dihimbau oleh seksi eksten, tapi karena dia mungkin membutuhkan... dia baru kerja, terus udah gitu dia harus bikin NPWP, dia harus lapor dan dia harus bayar, gitu kan. At... E... dan yang bedain sama yang dia kemarin di himbau akhirnya dia datang untuk bikin NPWP?

**PDI** : Jadi, semua wajib... jadi gini, semua wajib pajak yang daftar datang ke kami yang baik itu dari himbauan eksten, maupun yang e... kesadaran sendiri, itu semuanya masuk eksten di tahun berjalan. Jadi, semua wajib pajak baru yang datang, itu semua masuk ke eksten. Nah, palingnya gini... palingkan kita cuma bisa melihatnya dari... secara... kalau di PDI ngeliatnya dari secara e... dia tahunnya. Ketika dia sudah terdaftar di tahun 2017 misalnya. Dia terdaftar di 2017, itu tahun kemarin kan termasuk WP eksten. Nah, ditahun 2019 ini, nah itu harus kita ubah jadi WP Galpot, bukan WP eksten karena dia sudah lewat dari 2 tahun. Nah, kalau udah lewat dari 2 tahun, ya otomatis bukan jadi WP eksten lagi. Berarti dia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masuknya ke WP Galpot. Nah, entar pembagian Galpotnya itu disesuaikan dengan kelurahannya atau misalnya kita disesuaikan dengan e... apa... hasil keputusan rapat bersama. Misalnya, rapat bersamanya e... para kasi-kasi menentukan, dia padahal wilayahnya nih Semper Barat, harusnya masuknya ke Waskon 3, contohnya, tapi ternyata ada yang ingin menahan di Waskon 2, ya kita keputusan bersama yasudah di Waskon 3, dan itu e... kita di PDI hanya melaksanakan tugasnya aja karena kita tidak bisa ikut berkomentar, karena itu kan e... keputusan masing-masing Waskon kan, mau seperti apa biar pembagiannya rata, biar istilahnya dikantor itu semua tercapai, semua pembagiannya rata dan adil, ya... bisa ditentukan berdasarkan wilayah, bisa juga atas keputusan bersama lah, kira-kira seperti itu.

Jessica: Oh, berarti kalau misalnya yang di Waskon 2 nih, harusnya dia itu memegang yang kelurahan e... daerah Koja atau yang daerah Lagoa, gitu? Tapi ternyata dia tuh... atau di Waskon lain udah memegang e... apa... yang Koja juga. Jadi maksudnya gak harus sesuai dengan kelurahannya gitu?

PDI: Enggak, gak mesti. Karena biar rata. Artinya biar tidak satu ada yang e... ada yang tercapai kelebihan, ada yang satu yang terpuruk gitu, enggak. Jadi, namanya kalau di e... namanya kalau sistem pajak itu kan setiap tahun itu kan tergantung dari ekonomi, ya. Nah, kalau ketika ekonomi lagi.. kayak sekarang misalnya kan kayak contohnya lagi lesu, nah itu kan wajib pajak wajib pajak yang ada di e... yang ada di Waskon Galpot itu kan, harusnya dia kan sesuai dengan kelurahannya, sesuai dengan ARnya sendiri masing-masing, tapi karna e... ada satu yang kelebihan, ada yang satu yang targetnya belum tercapai dan misalnya dibawah 50%, otomatis kan e... dari kami kan juga pengennya semua, e... walaupun misalnya seandainya satu... satu seksi itu ga tercapai 100%, tapi kan setidaknya itu rata semua pembagiannya kan. Tercapainya misalnya satu seksi 90, 90 semua. Nah, itu e... otomatis yang paling kecil itu, kita tambahkan WP yang pembayarannya besar \*bunyi bel\* biar tercapai, biar itu... anu WP yang e... apa AR yang pembayarannya sudah terlalu besar akan dikurangkan, biar semua bagi rata.

Jessica: E... kalau misalnya...

PDI: Kerasa adilnya masih tinggi sih, gitu

Jessica: Kalau misalnya dari e... yang di Koja ini kan ada Waskon 2, 3, 4 yang ada AR untuk melayani WP, itu terdiri dari berapa kelurahan sih?

PDI: Kalau kelurahannya sendiri kita ada 13 kelurahan, 2 kecamatan. Jadi, memang cukup besar. Jadi, e... 13 kelurahan, 2 kecamatan dan itu masing-masing itu dapat e... kurang lebih 4 sampai 5, yang paling banyak itu di Waskon 3, itu mereka dapat sampai hampir 6, 6 kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PDI

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





mencari data di komputer\* jumlah wajib pajak diperiksa dulu ya... kita cari ya...  
\*kasi mencari data di komputer\* musti diitung dulu... 14,85... musti diitung dulu... 73 tambah 93 tambah... Jadi total wajib pajak yang diperiksa dalam rangka e... intensifikasi penggalan potensi wajib pajak, itu ada 528 wajib pajak diperiksa untuk tahun 2019, dimana diperiksa oleh AR sebanyak 361 wajib pajak e... dengan jenis pemeriksaan sederhana, satu atau beberapa jenis pajak. Untuk yang pemeriksaan yang dilakukan fungsional pemeriksaan pajak ada 167. Itu biasanya wajib pajak e... diperiksa e... untuk *all taxes*, jadi lebih e... *complete* pemeriksaannya. Jumlah ketetapan yang tadi di terbitkan, sudah ya? Totalnya itu sampai dengan hari ini jumlahnya 213 milyar... 213 milyar 800 juta *something*, ya. Yang sudah dibayar 34 milyar 380 juta *something*. Ok, e... ada lagi?

Jessica: E... mungkin selanjutnya, kalau proses bisnisnya sih pak, lebih kayak ke SOP, dari mana WP itu bisa diperiksa? Masuknya dari awal... masuk ke seksi didata, mungkin dari data nya dia sampai diperiksa sampai dia akhirnya membayar?

Kasi: Oh.. panjang nih.

Jessica: Secara singkat aja.

Kasi: Aduhh... Jadi wajib pajak diperiksa tuh ada 2. Karena rutin dan khusus. Rutin itu salah satunya adalah pemeriksaan SPT lebih bayar, itu coba dilihat di UU KUP Pasal 17, 17B. Itu wajib pajak yang mau *claim* lebih bayar, artinya apa yang terutang oleh wajib pajak dan telah dibayar wajib pajak itu lebih besar yang dibayar dari pada yang terutang, WPnya bisa *claim, refund* atas uang pajaknya. Tapi sebelum di refund dilakukan pemeriksaan, itu namanya pemeriksaan rutin SPT lebih bayar restitusi. Nah, kemudian ada lagi wajib pajak yang diperiksa untuk pemeriksaan khusus. E... WP untuk kriteria tertentu yang dihitung dengan variabel-variabel tertentu, bahwa menunjukkan wajib pajak terdaf... terdapat data, informasi dan e... kewajiban yang belum dilaksanakan oleh wajib pajak setelah dihimbau dan wajib pajak tidak bisa membetulkan atau tidak mau membetulkan SPT, kita usulkanlah untuk diperiksa. Jadi, artinya wajib pajak itu ada parameternya bahwa belum melaksanakan kewajibannya dengan benar. Nah, lewat pemeriksaan apa? Kalau pemeriksaan khusus. Gimana caranya? Caranya diusulkan melalui pemeriksaan. Caranya dihitung oleh AR yang mengawasi wajib pajak tersebut untuk dihitung potensinya terhadap... tadi, data informasi dan kewajiban lain yang belum dilaksanakan. Dihitung potensinya, diusulkan ke kantor. Kepala Kantor dengan tim membahas apakah layak wajib pajak itu untuk diperiksa. Setelah ditentukan hasil pembahasan, diusulkanlah ke... Kantor Pusat, melalui KanWil, namanya Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan atau DSPP, Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. Nanti, setelah ada *list* nama WPnya dan potensinya, ini diuji oleh Kantor Pusat. Kantor Pusat DJP untuk menentukan apakah wajib pajak ini layak untuk diperiksa, setelah layak untuk diperiksa diturunkanlah ke KPP dalam bentuk daftar nominatif wajib pajak yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica

Kasi

Jessica

Kasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





diperiksa. Nominatif WP diperiksa. Dari daftar nominatif ini, diterbitkanlah namanya surat perintah pemeriksaan. Nah, itu alurnya seperti itu. Ok...

Jessica: Dari... e... dari proses yang sudah bapak jelasin tadi, e... ada hambatan apa aja sih mungkin yang dialami oleh seksi pemeriksaan? Mengenai e... mungkin WP yang susah dipanggil atau WP yang tidak mau diperiksa?

Kasi: Kalau hambatan di pemeriksaan e... harusnya e... sudah dimitigasi waktu pembahasan daftar wajib pajak yang akan diperiksa. Tapi, biasanya wajib pajak orang pribadi itu ternyata... domisili yang ada di administrasi sistem kantor pajak sudah tidak *update*. Artinya, wajib pajak suka pindah domisili, pindah rumah, pindah tempat tinggal, tapi tidak memberitahu kantor pajak sehingga yang masih terdaftar di administrasi kita, pas kita datengin kesana, tidak ditemukan. Sama, sama wajib pajak badan. Wajib pajak badan juga seperti itu, kadang-kadang mereka sudah pindah kantor, sudah tidak *update* ke kantor pajak. Artinya, alamatnya sudah tidak ditempat yang seharusnya. Namun demikian pasti banyak caralah kita cari, kalau fungsional tahu gimana cara mencari wajib pajak. Biasanya informasi itu akan dicari lah karena di wajib pajak e... badan biasanya ada pengurus, ada direksi, dan komisaris yang alamatnya masih bisa kita cari. Selain itu, wajib pajak kendalanya kalau lagi diperiksa, setelah diperiksa dia tahu bahwa ada kewajiban perpajakan stt... yang menjadi kewajibannya, tapi secara kemampuan ekonomis sudah tidak e... mempunyai kemampuan e... kemampuan likuiditas untuk membayar ketetapannya, sehingga pas wajib pajak tahu bahwa dia kurang sekian, tapi saat ini dia belum bisa melunasi kewajiban perpajakannya. Kurang lebih kayak gitu.

Jessica: E... kemudian e... upaya apa atau solusi apa yang e... di berikan oleh seksi pemeriksaan untuk e... supaya hambatan itu tuh bisa diminimalisir?

Kasi: Stt... e... solusi terhadap hambatan, sebenarnya sih e... bukan solusi ya, namanya usulan. Usulan dari seksi pemeriksaan, artinya e... setiap kali kita melakukan pemeriksaan dan kendala itu ada kita menginformasikan ke wajib pajaknya bahwa dia punya kewajiban setelah alamatnya tidak *update*, dia harus memberitahukan *update* ke e... kantor pajak. Artinya, eh... kamu alamatnya udah ga disini dong, bikin pemberitahuan dong ke kantor pajak supaya alamatnya benar, gitu. Sama untuk orang pribadi atau badan, kita mensosialisasi itu. Yang kedua kalau masalah likuiditas e... keuangan wajib pajak e... kita menyarakannya nanti kita kerjasama sama seksi penagihan supaya wajib pajaknya dihimbau untuk segera melunasi dengan segala e... kemampuan wajib pajak, baik wajib pajak badannya maupun tanggung renteng kepada direksi dan komisarisnya karena kalau semakin lama ditunda pembayarannya, sanksinya akan bertambah berat. Artinya, akan ada terbit bunga penagihan setiap bulannya dan itu kita kasih informasi ke wajib pajak, semakin lama menunda akan menjadi besar kewajiban.

Jessica: E... kemudian tindak lanjut atau realisasinya nih setelah tadi ada hambatan kemudian ada usulan e... kepada wajib pajak. Nah, e... realisasi kalau di KPP

Kasi  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Koja tuh seperti apa? Apakah berjalan dengan baik? Atau ada wajib pajak yang tetap bandel meskipun sudah dikasih tau dia...

Kasi

Ya... beberapa gak bisa berjalan 100%, ya. Wajib pajak yang niatnya baik pasti dia segera *update* terhadap alamatnya, tapi kalau wajib pajak yang bandel memang mau menghindari terhadap e... kewajiban perpajakannya, dia selalu "*hit and run*", gitu. Tapi, e... biasanya ya, wajib pajak bandel-bandel kayak gitu ya setelah kita... tetapkan, ya nanti seksi penagihan sebagai juru sita untuk mengeksekusinya, ya. E... dari penagihan itu bisa sampai dengan sita dan lelang dan pencekalan terhadap wajib pajak yang bandel-bandel kayak gitu, ya. Tapi, biasanya kalau persuasif mereka mau mengangsur kewajiban perpajakannya, membetulkan alamat e... alamat... seharusnya, terus... melakukan pembetulan-pembetulan SPT untuk tahun-tahun berikutnya karena mereka sadar semakin e... dia gak *comply*, gak patuh akan menanggung resiko untuk pemeriksaan berikutnya lagi.

Jessica

Kemudian berbicara soal target, seperti yang tadi bapak udah jelasin yang ada sekitar 213 milyar itu kan yang baru membayar sekitar 34 milyar. Nah, itu kira-kira berapa persen sih pencapaiannya sampai target?

Kasi

Hmm... Ok. Jadi, kalau target pemeriksaan itu total sekitar 75,9 milyar. 75,9 milyar telah cair 34,380. Itu 34,380 dibagi... sebentar... 75,956, itu 45%. Jadi, dari target pemeriksaan kita udah mencapai 45,26%.

Jessica

Ok. Hmm... selanjutnya, untuk e... dari keseluruhan e... pemeriksaan nih. E... apakah kekurangan sumber daya manusia ga sih pak? Karena kan di KPP Koja ini wajib pajaknya...

Kasi : Banyak.

Jessica : Banyak.

Kasi

E... secara organisasi jumlah pemeriksa per KPP udah ditentukan oleh Kantor Pusat ya, cuma masalahnya kita dianggap e... KPP tipe sekian Pratama dengan jumlah pemeriksa 15... 14 orang, 14 orang. Cuma masalahnya kita selalu e... KPP yang mempunyai tunggakan pemeriksaan banyak karena jumlah yang diperiksa banyak. A... artinya sebenarnya e... kita udah bekerja berusaha, tapi e... hambatan terhadap tunggakan SP2 itu selalu ada karena jumlah pemeriksanya tidak sebanding dengan jumlah SP2 yang terbit. Jadi, kalau kita lihat laporan kinerja pemeriksaan e... untuk e... AR, ya. Jumlah SP2 terbit itu 364 SP2, itu selesainya 359, ditambah tunggakan tahun sebelumnya 35, sehingga dia itu e... baru menyelesaikan 91,15 sekian %, ya. Kalau untuk fungsional sendiri... jumlah yang selesai itu 73 tambah 90... 93, seratus.... 167, ya . Nah, tambah 167 itu diselesaikan oleh 10 orang e... karena 14 orang itu baru di November, sebelumnya 10 orang. Jadi rata-rata satu fungsional mengerjakan 16,7 e... laporan hasil pemeriksaan per orang. Padahal secara konversi mereka itu punya target,



target itu cuma 93... target selesai 96 konversi, tapi total kita selesai itu udah 1.010, artinya udah 10x lipat lebih. Artinya, kita kerja walaupun kekurangan sumber daya manusia tetap aja kita ngejar itu supaya melebihi apa yang ditargetkan karena jumlah tunggakan pemeriksaannya banyak kalau ga diselesaiin juga ada jangka waktu penyelesaiannya. Jadi, udah kaya robot aja pemeriksa disini. Hahahaha.... Ok.

Jessica: Ok. Mungkin segitu aja pak yang hari ini bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya.

Kasi: Terima kasih.

### Wawancara Kepala Seksi Penagihan (Budi Arianto Utomo)

Jessica: Selamat siang e... Pak Budi

Kasi: Siang.

Jessica: Selaku kepala seksi penagihan di KPP Koja, pada siang hari ini saya akan \*dering telepon\* mewawancarai bapak mengenai e... penagihan tentunya. E... yang pertama boleh dijelaskan dulu penagihan itu seperti apa?

Kasi: Penagihan.. penagihan kalau secara umum, ya... itu terkait dengan tunggakan pajak \*dering telepon\*. Jadi, bagaimana caranya kita untuk supaya tunggakan pajak itu jadi masuk sebagai penerimaan KPP, intinya itu sih.

Jessica: E... kemudian e... alurnya gimana sih? Mungkin dari awal adanya... kan nanti ada dari... terbit SKP akhirnya ditagih atau nanti ada kena sanksi lagi e... nagih lagi?

Kasi: Jadi kalau alur, alur tindakan penagihan tuh pertama, mulai dari ketetapan. Ketetapan terbit, kan dia ada jatuh temponya selama 1 bulan. Nah, setelah lewat 1 bulan, baru itu diakui sebagai utang pajak. Setelah jadi utang pajak, maka dimulailah tindakan penagihan yang pertama itu teguran, dimulai teguran... dikasih waktu pada wajib pajak setelah teguran itu 21 hari, kemudian kita terbitkan surat paksa. Surat paksa dikasih waktu lagi 2x24 jam, kalau tidak melunasi makanya keluar berikutnya, namanya surat perintah melakukan penyitaan (SPP). Nah, dari SPP itu bisa banyak tuh, apa namanya... e... tindakannya. Bisa ke blokir... blokir rekening, kemudian bisa ke penyitaan asset, pencekalan sampai ke terakhir nantinya penyanderaan. Secara umum itu kegiatan di penagihan.

Jessica: E... sejauh ini e... kalau untuk di KPP Koja tuh, sampai tingkat mana sih pak? Mungkin sampai di pemblokiran, terus WP tuh udah langsung bayar atau sampai akhirnya... sampai terakhir e... di sita barangnya, dia juga gak mau bayar? Atau gimana?



Kasi : Banyak. Yang ibaratnya baru ditegur bayar... ada, yang sampai udah dicekal, sudah diblokir rekening, di cekal gak boleh ke luar negeri tinggal disandra aja, itu ga bayar juga ada, seperti itu. udah disita juga belum bayar ada. Macam-macam.

Jessica : Kalau misalnya e... apa... e... pelaksanaan penagihan sendiri itu e... kan pasti dalam satu tim ini ada apa aja sih pak? Mungkin kan kalau di waskon ada AR, kalau disini ada bagiannya masing-masing e... tugasnya apa aja?

Kasi : Jadi, kalau dipenagihan itu sebenarnya yang ujung tombaknya itu juru sita. Namanya juru sita... JSPN, Juru Sita Pajak Negara. Itu sebagai ujung tombaknya. Nah, juru sita ini yang berhubungan langsung dengan wajib pajaknya. Jadi, seperti depkol lah, seperti itu. Selain juru sita, kalau dipenagihan ada pelaksana penagihan. Nah, pelaksana itu hanya menguruskan administrasi aja sebenarnya. Tapi, tindakan langsung yang berhubungan dengan wajib pajak, ya di juru sita itu, JSPN, gitu.

Jessica : Kalau di KPP itu juru sita ada berapa orang?

Kasi : Ada satu.

Jessica : Oh, satu. Terus yang sisanya itu pelaksana?

Kasi : Pelaksana... di kita ada... satu seksi nih sekarang 4 orang. Kepala seksi 1, pelaksana penagihan 2, sama juru sita 1. Kemungkinan tahun depan sih tambah lagi juru sitanya. Karena harusnya kalau sesuai beban kerja, luas wilayah, harusnya minimal 3, Koja.

Jessica : Dengan jumlah WP yang banyak harusnya...

Kasi : Jumlah WP banyak, *outstanding* tagihannya banyak juga.

Jessica : Dalam setahun itu kira-kira bisa nagih berapa wajib pajak sih pak?

Kasi : Waduhh...

Jessica : Kira-kira aja...

Kasi : Kalau nagihnya, berapa yaa...

Jessica : Atau melakukan tindakan penagihan itu sendiri?

Kasi : Kalau... kita ngitungnya soalnya gak... apa ya... jadi kalau di... kita berarti ngomongin target nih?

Jessica : Hmm... Boleh, iya.

Kasi : Nah, penagihan itu target ada target secara uang, itu ada target pencairan sama *extra effort*, kemudian target tindakan itu pelaksanaan surat pak... penyampaian surat paksa, pelaksanaan sita, blokir, lelang, sama cekal/pencegahan. Nah, kalau untuk pencairan sendiri atau *extra effort*, kita dikasih target dari KanWil itu

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sekitar 75 M, kalau untuk *extra effort*, kemudian kalau untuk pencairan itu sekitar... bentar... cairan itu tergantung *outstanding* soalnya. Pencairan itu kita dibebani sekitar delapan puluh... kok ini 98, jadi naik 98. Seingetku 81 deh. Kita dari KanWil bebannya 81 M, kalau dari KanWil. Kemudian surat paksa itu kita harus menyampaikan itu sekitar 2.143 . Terus kemudian kalau SPMPnya 115. Blokirnya 32, blokir... kemudian lelangnya 2, pencegahannya 1. Itu target kita, nahh, untuk tahun 2019 ini, kita kalau dari sisi pencairan, kita e... untuk *extra effort* itu baru sekitar... baru sekitar 37 M, gitu.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Jessica: Jadi, dibanding dengan target? Antara target dengan realisasi?

Kasi: Jauh, masih jauh itu. kalau pencairan aja, kita untuk pencairannya sendiri, pencairannya itu. Jadi, kalau ada utang pajak, dibayar, tapi sudah ada tindakan penagihan, itu namanya dipencairan. Nah, itu kita baru sekitar 17an.

Jessica: 17?

Kasi: 17 M. Dari target yang 81an itu, gitu

Jessica: Terus kalau hambatan-hambatannya apa aja sih pak?

Kasi: Ya kalau hambatan... satu, wajib pajak kesulitan keuangan, itu udah pasti karena kalau gak kesulitan keuangan ketika terbit SKP itu pasti dibayar. Terus kedua, wajib pajaknya melarikan diri. Banyak yang seperti itu, langsung tutup, kemudian berganti PT, segala macam, gitu sih.

Jessica: Kalau e... upaya-upaya pak yang dilakukan oleh... e... baik seksi penagihan untuk supaya e... si WPnya mau bayar. Kan kalau misalnya AR kan mungkin melakukan tindakan persuasif, gitu kan? atau juru sita ada ngelakuin tindakan apa gitu pak?

Kasi: Sama aja. Jadi kan kita ada secara persuasif maupun secara represif, ya kalau bahasa itunya. Kalau persuasif ya sama, jadi kita lihat karakter wajib pajaknya dulu. Biasanya kalau awal-awal kita pasti akan menaruh pendekatan secara persuasif. Nanti, kalau udah ada tanda-tanda kira-kira dia mau... apa namanya... e... melarikan diri lah kasarannya, gak mau tanggung jawab dengan utangnya itu baru kita melakukan tindakan yang lebih represif lagi.

Jessica: Terus kemudian tindak lanjutnya? E... maksudnya tuh kayak realisasinya dilakukannya gimana atas upaya yang tadi sudah bapak sebutin, kan pasti kan itu kan kayak kita *ngelist* nih. Oh, berarti kita ngelakuin tindakan ini ni ni ni ni, tapi tindak... tindakan aslinya, tindakan *real* nya...

Kasi: Ya, itu real. Jadi, ketika kita ada utang nih, utang pajak, kita pertama kita... secara administrasi lah, kasih surat teguran. Kita tunggu nih 21 hari, dia masih gak ada respon, baru kita keluarkan surat paksa. Nah, ketika surat paksa itu keluar, juru sita kan harus menyampaikan langsung. Nah, itu ketemu wajib pajaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





disampaikan utangnya sama kita sekalian nanya komitmen mereka tuh seperti apa atas utang itu, gitu. Nah, lebih da... e... biasanya itu yang agak lama tuh prosesnya. Nah, jadi kan memang secara aturan minimal 2x24 jam baru bisa terbit yang surat perintah melakukan penyitaan. Tapi, biasanya praktiknya, itu akan lebih dari 2x24 jam dan kita akan lihat juga wajib pajak ini seperti apa kondisinya, gitu. Bukan serta merta kita mengeluarkan surat perintah penyitaan.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Jessica: Misalnya ada wajib pajak yang e... dia udah komit nih pak, oh... iya nanti saya bayar, gitu. Tapi, ternyata e... itu cuma kayak ya... dimulut aja, gitu misalnya dia gak bayar, atau tadi yang kayak bapak bilang ternyata lebih dari 2x24 jam. Nah, itu tindakan dari seksi penagihan sendiri itu gimana?

Kasi: E... betul. Jadi, kan gini. Ketika yang tadi kita nanya komitmen, biasanya mereka... pak, saya paling angsur. Nah, kalau dipenagihan itu dikenal namanya ada angsuran. Angsuran itu kalau secara aturan, itu seharusnya diajukan ketika utang pa... \*dering telepon\* belum jadi utang pajak lah, belum jatuh tempo sekitar 10 apa 9 hari, ya... 9 atau 10 hari sebelum jatuh tempo dia harusnya mengajukan untuk mengangsur. Nah, mengangsur itu secara aturan, yang pertama dia harus ada jaminan asset. Jaminan asset itu sebesar nilai utangnya. Kemudian, hanya bisa 12 bulan, ya kan. Itu untuk mengangsur. Kalau dia mengajukan angsuran tapi udah lewat jatuh tempo, ada jaminan asset lagi tambahan, jaminan garansi bank. Itu ada garansi bank. Nanti, jadi ketika wajib pajak mengangsur nih 12 bulan, ada 1 bulan yang gak ngangsur, ini jaminannya kita... langsung kita sita, gitu.

Jessica: E... terus selanjutnya lagi e... untuk penagihan sendiri tuh e... di KPP... mungkin bukan di KPP Koja aja ya pak, dari pusat itu kan pasti ada e... tugasnya. Nah, penagihan ini tuh berhubungan dengan seksi apa aja sih pak dalam satu KPP?

Kasi: Kita ya... hampir semua, ya karena kan semua *effort* dari seksi waskon, eskten, pemeriksaan, terutama fungsional, itu kan menghasilkan ketetapan produk hukum yang kalau belum di... kalau tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, jadinya utang pajak. Nah, ketika itu sudah jadi utang pajak itu masuk ranahnya penagihan, disitu. Kalau pelayanan ya pasti berhubungan sama e... apa namanya... bisa data-data wajib pajak, kemudian yang ketetapan itu kan *filenya* sebenarnya adanya di pelayanan cetaknya kan. Kalau PDI secara sistem sih. Ya, pasti hampir semua lah berhubungannya.

Jessica: Hmm... cukup deh pak segitu aja.

Kasi: Ok...

Jessica: Terima Kasih pak atas waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kasi

Jessica

Kasi

Jessica

Kasi

Jessica

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wawancara JSPN Seksi Penagihan (Rafi Rizqi)

Jessica: Selamat siang Mas Rafi, e... selaku juru sita di KPP Pratama Jakarta Koja. E...  
Siang hari ini saya akan mewawancarai Mas Rafi untuk e... menanyakan mengenai penagihan atau mengenai e... realisasinya gimana sih ketika menghadapi WP, ketika mereka ditagih. Yang pertama itu adalah e... tindakan penagihan untuk juru sita sendiri tuh di mulai waktu kapan sih? Mungkin pas terbit SKP atau bagaimana, boleh dijelaskan?

JSPN: Hmm... kalau tindakan penagihan yang di e... yang dimulai oleh juru sita itu sebetulnya lewat e... *startnya* di surat paksa. Tapi, kalau alur tindakan penagihan itu *startnya* itu surat teguran. Jadi, surat teguran itu bisa diterbitkan ketika ada ketetapan pajak atau utang pajak yang sudah jatuh tempo. Jatuh temponya itu kan 30 hari. Setelah 30 hari + 7, baru bisa kita lakukan surat teguran. Kalau surat teguran itu masih ranahnya pelaksana penagihan. Setelah diterbitkan surat teguran tapi wajib pajak belum bayar, maka 21 hari bisa di terbitkan surat paksa. Nah, ketika surat paksa itu baru yang bisa dinamakan penagihan aktif itu udah dimulai itu yang ketika surat paksa itu. 21 hari setelah surat teguran wajib pajak tidak membayar, maka terbitlah surat paksa dan disitu juru sita mulai melakukan tindakan penagihan aktif dan e... setelah... kan kalau alur tindakan penagihan itu sebetulnya ada dari surat teguran, surat paksa, ada... setelah surat paksa bisa lari ke surat perintah melaksanakan penyitaan atau juga bisa ke blokir rekening, blokir pelaporan, atau juga bisa ke... setelah ini nanti bisa ke cekal dan yang paling akhir itu nanti sandra. Di setiap tindakan ini ada *timelinenya* jadi yang kayak seperti yang tadi saya jelaskan, surat teguran itu 31 + 7 hari setelah jatuh e... 7 hari setelah jatuh tempo, terus surat paksa itu 21 hari setelah surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan itu bisa di lakukan atau penyitaan bisa dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa itu disampaikan. Jadi, setelah surat paksa itu bisa... ada 3 nih langkah yang kita bisa lakukan bersamaan ketika setelah surat paksa. Kita bisa melakukan penyitaan asset dari wajib pajak atau kita bisa memblokir pelaporan SPTnya dari wajib pajak atau kita juga bisa memblokir rekening dari wajib pajak. Kalau langkah-langkah yang tadi itu gak berhasil, itu nanti lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu cekal. Cekal itu... dia ada syaratnya. Dia bisa di ajukan untuk pencekalan, diusulkan untuk di cekal kalau utang pajaknya ada 100 juta minimal. Minimal 100 juta bisa kita ajukan pencekalan, kalau dibawah 100 juta gak bisa. Kalau cekal itu bisa masa berlakunya 6 bulan dan bisa diperpanjang. Setelah cekal itu nanti yang terakhir sandra. Nah, kalau sandra sistemnya sama kayak cekal. Jadi, masa berlakunya 1x penyanderaan itu 6 bulan dan bisa diperpanjang 1x selama 6 bulan berikutnya. Itu sih kalau alur tindakan penagihannya.

Jessica: Ok. Selanjutnya e... dalam menghampiri WP, mengunjungi WP untuk menagih itu e... sebagai juru sita, apa aja sih hambatan yang dihadapi? Mungkin WPnya gak mau bayar, WPnya kabur, WPnya ilang, atau misalnya WPnya malah marah-marah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**JSPN** : Hmm... banyakan itu dia marah dan curhat jatohnya. Jadi, ketika dia ada utang pajak itu, ketika kita tagih, dia malah curhat masalah... kebanyakan yang lucunya itu dia malah curhat tentang kehidupan pribadinya dia lah, tentang kondisi perusahaannya dia lah. Tapi, gak... gak apa ya... ujungnya itu gak menyelesaikan utang pajaknya tapi ya isinya cuma dia curhat, minta keringanan atau juga dia marah-marah karena dia ngerasa dia itu mau bayar pajak aja udah syukur, kok malah dia jadi punya utang dan dia malah ditagih, terus... dia buat bayar pajaknya aja saya susah apalagi saya buat bayar utangnya. Kebanyakan gitu sih keluhan-keluhan dari wajib pajak. Jadi, kalau kendalanya yang dihadapi kebanyakan ya... mayoritas marah-marah, curhat, kalau kabur ada beberapa sih. Kabur... atau WPnya lari ke ganti nama kebanyakan. Ganti nama jadi misalnya perusahaan apa terus dia ga sanggup melunasi pajaknya, terus dia malah ganti nama.



**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Jessica** : Hmm... kalau dari hambatan tadi yang udah sering terjadi itu... upaya dari juru sita atau dari seksi penagihan sendiri gimana?

**JSPN** : Ya... kita sih, kebiasaannya kita utamakan kan persuasif ya. Jadi, kalau kita nagih itu gak semata-mata kita cuma langsung, ibu ada utang, tolong harus dilunasi gini... gak. Kita biasanya kita pendekatan dulu, kita biar dapat emosinya dari wajib pajak, biar dapat perhatian dari wajib pajak, baru... setelah itu baru kita masuk ke masalah penyelesaian utangnya itu. lumayan efektif sih kalau yang langkah itu.

**Jessica** : Tapi, misalnya e... adakan orang yang udah dideketin dengan tindakan persuasif ternyata dia masih gak mau bayar juga, itu ada tindakan lain gak selain tindakan persuasif dari juru sita sendiri?

**JSPN** : Mau gak mau ya, kalau misalnya biasanya... kalau kita kan kalau juru sita itu kan berangkat dari surat paksa. Ketika surat paksa kita sampaikan dan kita melakukan pendekatan persuasif tidak e... berefek pada wajib pajak, malah kita lanjutkan ke tindakan penagihan berikutnya. Nah, biasanya kalau kita udah melakukan tindakan penagihan berikutnya baru itu wajib pajak baru... apa ya... baru "ngeh" oh iya, ternyata pajak bisa begini.

**Jessica** : Hmm... kalau untuk mungkin dari serangkaian yang tadi pertama e... surat teguran sampai yang surat paksa terus blokir itu, banyakan orang atau wajib pajak itu tuh sampai dititik mana mereka udah... oh yaudah mau bayar, gitu?

**JSPN** : Mayoritas ini di surat paksa karena mereka takutnya setelah... kan yang seperti saya tadi jelaskan kalau tindakan penagihan tingkatannya kalau setelah surat paksa bisa lari ke blokir dan lain-lain itu mereka berusaha, ya jangan sampai di blokir dan lain-lain itu. Jadi, mereka kalau sudah surat paksa biasanya gak sampai 2x24 jam mereka sadar dan mereka bayar itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jessica: Hmm... tapi kalau misalnya e... wajib pajak yang mungkin punya kesulitan keuangan jadi ya... 2x24 jam mungkin waktu yang singkat menurut... sangat singkat menurut mereka dan sampai 2x24 jam mereka gak bisa bayar juga?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**JSPN** E... kalau permasalahan utang pajak kan diberikan... sebetulnya wajib pajak diberikan hak untuk mengangsur sebetulnya dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dia mau mengangsur utang pajaknya itu. Itu bisa dicari di internet sih persyaratannya apa aja yang dia mau... kalau dia mau mengangsur utang pajaknya itu apa aja syarat-syaratnya itu bisa di cari di internet. Makanya ada 2 itu sih, 2 kemungkinan. Kalau tidak dia mengangsur, ya kita tingkatkan tindakan ke sita, cekal, atau sandra itu.

Jessica: Hmm... kalau tadi untuk masalah penyitaan asset itu mungkin semacam jaminan asset atau gimana?

**JSPN** Kalau penyitaan asset itu jadi, ya kalau dia sudah tidak apa ya... tidak jera ketika kita terbitkan surat paksa kan mau gak mau kita lakukan penyitaan asset. Nah, kalau di penyitaan itu kan sebetulnya diberi waktu 14 hari setelah disita itu wajib pajak buat melunasi. Jadi, kalau misalnya wajib pajak itu setelah 14 hari ngelunasin ya jatohnya jadi kayak jaminan. Tapi, kalau gak melunasi maka kita lakukan prosedur lelang dan itu kita lakukan lelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jadi, kita lakukan lelang secara resmi nanti hasil penjualannya itu di kompensasikan ke sisa utang pajaknya itu.

Jessica: Hmm... kalau yang dari angsuran-angsuran itu dia ngangsur itu e... pakai jaminan juga gak?

**JSPN** : Ya. Kalau dipersyaratannya ada beberapa persyaratan, seperti kurang lebihnya, contohnya kayak misalnya dia harus memberikan jaminan sebesar nilai utangnya, terus atau juga dia harus memberikan jaminan bank garansi dan mengajukan surat permohonan. Ya, kurang lebihnya itu sih.

Jessica: Jaminan bank garansi tuh kayak apa?

**JSPN** : Ya, jadi kayak dia menjaminkan ke... ada bank yang menjamin bahwa kalau nanti misalnya dia mengangsur itu ada ke alphaan. Jadi, misalnya dia ngangsur... jadi mau 10x nih, tapi giliran angsuran ke 3, yang ke 4, ke 5, ke 6 itu ga dibayar. Nah, itu nanti bank garansi yang dipakai untuk menutup angsurannya itu.

Jessica: Itu dari... maksudnya jaminan bank garansi dari rekening dia sendiri atau?

**JSPN** : Ya, dari banknya dia sendiri. Dia yang mengajukan sendiri.

Jessica: E... terus yang terakhir mungkin e... tindak lanjutnya atau misalnya e... realisasi yang tadi dari upaya-upaya yang udah dijelasin, itu kan tindak lanjutnya ada kan. Maksudnya e... sampai akhir November 2019 kemarin dari bulan Januari 2019 itu, gimana e... maksudnya keadaan realnya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



JSPN : e... Realnya, ya kalau untuk yang masalah karena utang kan ya. Ini bicaranya kan masalah utang kan ya. Penagihan itu bicara masalah utang, ya... lumayan agak berat juga sih. Kayak kita untuk supaya... terkait surat paksa, terkait e... kondisi dilapangan, terkait yang surat sita itu ada sedikit kendala ya, seperti tadi saya bilang, ya WP marah-marah lah dan lain-lain, tapi untungya kita bisa melakukan persuasif pada WPnya dan akhirnya ya.. Alhamdulillah, dia mau membayar yang utang-utangnya itu.

Jessica : Ok. Mungkin segitu aja wawancara dari saya siang hari ini, terima kasih atas waktunya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### LAMPIRAN 3

#### Hasil Wawancara dengan Informan

##### Wawancara Kepala Seksi Ekstensifikasi (Cicilia Jesi Noviandini)

**Jessica:** Selamat siang, Bu Jesi selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi di KPP Koja. Silahkan dijelaskan bu, mengenai apa yang dimaksud ekstensifikasi dan intensifikasi menurut perpajakan?

**Kasi:** Ekstensifikasi adalah usaha kantor pajak untuk menambah penerimaan pajak dan menambah potensi penerimaan pajak dengan menjangkau Wajib Pajak baru. Yang dimaksud wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Non-Karyawan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, intensifikasi adalah mengoptimalkan atau menggali potensi-potensi dari wajib pajak yang sudah terdaftar, seperti penelitian maupun dilihat dari kondisi perekonomian. Penelitian yang dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan wajib pajak belum melaporkan kegiatan usahanya atau sudah dilaporkan tapi realisasinya lebih dari yang dilaporkan. Realisasi yang lebih ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan laporan keuangan yang kurang teliti atau konfirmasi yang berbeda dari lawan transaksinya. Misalnya, suatu perusahaan bertransaksi dengan perusahaan lain dan terdapat data yang kurang dilaporkan dan berbeda dengan laporan perusahaan lain tersebut ataupun informasi dari instansi lain itu bisa digunakan sebagai *trigger* dalam intensifikasi untuk menggali potensi wajib pajak, seperti menambah penerimaan dari data diluar perusahaan, data kepemilikan rekening, data kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ekstensifikasi juga dapat diperoleh dari data luar perusahaan, misalnya, mendapatkan data mengenai pemenang tender yang ternyata belum berNPWP supaya pemenang tender ini melaporkan dan membayarkan pajaknya termasuk data kepemilikan kendaraan bermotor, data pembayaran listrik, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai indikator mendapatkan wajib pajak baru.

**Jessica:** Apakah terdapat tujuan lain yang jarang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi selain yang sudah disebutkan tadi?

**Kasi:** Contoh tujuan lain itu seperti apa?

**Jessica:** Apakah dengan menambahnya wajib pajak berpengaruh dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Koja?

**Kasi:** Memang tujuan utama adalah menambah potensi penerimaan kita dan bagaimana kita mendapatkan sumber penerimaan baru dengan kita mendapatkan wajib pajak baru. Tujuan yang lain untuk menambah jumlah wajib pajak adalah untuk

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan *tax ratio*. Seperti yang kita ketahui bahwa *tax ratio* pembayar pajak di Indonesia masih sedikit, sementara tujuan makronya untuk meminjam ke negara lain, mau menerima bantuan dari negara lain. Hal ini juga dilihat dari apakah negara yang menerima bantuan itu, warganya sudah ikut peduli dengan keperluan negaranya dengan menjadi pembayar pajak karena bantuan juga diperoleh dari pembayar pajak negara tersebut.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

**Jessica :** Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja? Apa saja proses atau SOP nya?

**Kasi :** Tahun ini terdapat dua prioritas, yaitu menambah jumlah wajib pajak dari sisi sektoral maupun teritorial. Teritorial berarti banyaknya pelaku bisnis atau usaha dalam satu wilayah dan para pelaku bisnis atau usaha termasuk selain pelaku bisnis, yaitu pekerja ini sudah menjadi pembayar pajak atau membayar pajak atas penghasilan yang diterima, dan sudah berNPWP atau tidak. Sedangkan, sektoral harus sesuai dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU). Misalnya, disepanjang jalan Plumpang Semper ini ada kegiatan usaha, seperti terminal peti kemas, rumah makan, bengkel, dan sebagainya yang dilihat dari jenis usahanya, perdagangan atau jasa dan sudahkah mereka membayar pajak? Disinilah seksi ekstensifikasi melakukan penyisiran atau *canvassing* supaya wajib pajak yang belum terdaftar dapat segera didaftarkan sebagai wajib pajak.

**Jessica :** Kapan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi mulai diberlakukan di Indonesia, terutama di KPP Pratama Jakarta Koja?

**Kasi :** Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah struktur organisasi. Kalau di KPP, KPP itu dibawahnya KanWil, KanWil dibawahnya Kementerian Keuangan. Jadi, ekstensifikasi ada itu semenjak terbentuknya KPP karena suatu kantor bisa beroperasi jika ada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. KPP dibentuk untuk mendapatkan *income* atau *revenue* dari pajak dimana tugas utamanya adalah mencari yang baru (ekstensifikasi) dan mengoptimalkan yang sudah ada (intensifikasi). Semenjak berdirinya Direktorat Jenderal Pajak sudah ada seksi ekstensifikasi. Tetapi, pelaksanaan ekstensifikasi dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Biasanya pada awal tahun dari Januari sampai April sifatnya mendata, *canvassing*, dan memastikan pelaporan. Setelah pelaporan selesai, terdapat data jumlah wajib pajak, cukup dan memenuhi target atau tidak? Jadi, pada awal tahun (Januari sampai April) disebut dengan kegiatan penyuluhan. Sedangkan setelah bulan April disebut dengan kegiatan ekstensifikasi.

**Jessica :** Lalu, bagaimana dengan pengawasan ekstensifikasi?

**Kasi :** Di KPP ada yang namanya Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *cascading*. Kementerian keuangan memiliki IKU besar yang di turunkan (*cashcade*) ke Dirjen Pajak, Dirjen Pajak ke KanWil, KanWil ke KPP. Di KPP itu ada IKU kepala kantor, IKU kepala kantor disupport oleh seksi, seksi disupport oleh AR maupun pelaksanaannya. Ada IKU yang persis sama dengan kepala kantor dan ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga IKU yang mensupport IKU besarnya. Setiap IKU memiliki ukuran. Ada metode berupa rumus di *Microsoft Excel* untuk mengukur berapa persen target dan pencapaian IKU yang terbagi dalam empat periode dalam setahun, yaitu Kuartal 1 (Q1), Kuartal 2 (Q2), Kuartal 3 (Q3), Kuartal 4 (Q4). Misalnya, ekstensifikasi terdapat enam IKU. Pertama, penerimaan, yaitu persentase realisasi penerimaan effort (usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wajib pajak baru dan meningkatkan penerimaan). Kedua, mengenai kepatuhan wajib pajak baru apakah dia melaporkan pajaknya, SPTnya, itu juga ada targetnya dan pengawasannya karena semua pelaporan masuk ke sistem di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Sistem inilah yang merecord jumlah wajib pajak yang lapor pada periode tertentu. Ketiga, efektivitas penyuluhan. Keempat, pembayaran wajib pajak baru sudah dilaksanakan atau belum? Kalau belum seksi ekstensifikasi akan menghibau dan memastikan wajib pajak tersebut melakukan pembayaran. Kelima, Tagging, yaitu memetakan lokasi wajib pajak baru yang terdaftar. Keenam, persentasi penambahan wajib pajak baru dan untuk wajib pajak baru yang tidak membayar diterbitkan surat untuk pembayaran sanksi. Jadi, seperti itu cara pengawasan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica : Apakah Q1 sampai dengan Q4 sudah mencapai target?

Kasi : Dalam seksi ekstensifikasi ada aplikasi Portal Ekstensifikasi Registrasi Survei dan Penilaian (PERSIL). Aplikasi ini adalah aplikasi khusus untuk pengawasan ekstensifikasi atau dengan kata lain pengawasan wajib pajak baru. Jakarta Utara terdiri dari tujuh KPP Pratama dan satu KPP Madya, KPP Madya tidak ada seksi ekstensifikasi karena hanya memantau tujuh KPP Pratama yang ada. Dilihat dari kepatuhan wajib pajak baru, KPP Pratama Jakarta Koja per November 2019 sudah mencapai 108,42%. Angka ini sudah mencapai target dan KPP Pratama Jakarta Koja adalah nomor dua tertinggi setelah Tanjung Priok. Kemudian, jumlah wajib pajak baru hasil pelaksanaan ekstensifikasi yang melakukan pembayaran sampai dengan November 2019, Koja berada di tingkat pertama se Jakarta Utara, yaitu sebesar 119,13%. Selanjutnya, pencapaian wajib pajak baru dan orang pribadi non karyawan yang berarti penambahan wajib pajak baru Koja berada di urutan nomor empat dan sudah mencapai target sebesar 111,76%. Untuk penggapaian wajib pajak baru, persentase dan sebagainya, Koja sangat bersaing nilainya dengan KPP lain. Tetapi, KPP lain jumlahnya sekitar 3000 sampai 6000 wajib pajak, sementara Koja sendiri 21000 wajib pajak. Namun, masih ada yang belum, mencapai target yaitu effort atau penerimaan dari wajib pajak baru karena sampai saat ini penerimaan di KPP Pratama Jakarta Koja belum mencapai 50%. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi perekonomian yang menurun saat ini. Ekstensifikasi pun tidak bisa memperkirakan wajib pajak yang akan mendaftar. Bisa tepat sesuai target, bisa lebih sedikit atau bahkan meleset. Jadi, kalau ditargetkan besar, sementara tidak ada penambahan aktivitas ekonomi yang baru, sangat sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jessica : Upaya apa saja yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja supaya effort atau penerimaan wajib pajak baru mencapai target?

Kasi : Untuk semua yang tadi mencapai target juga bukan tanpa upaya, karena dibandingkan dengan tahun lalu (2018), tahun ini sudah sangat jauh perubahannya. Tahun ini sekitar akhir September sampai awal Oktober sudah tercapai 100%, sedangkan tahun lalu, akhir Desember baru bisa melewati 100%. Untuk effort atau penerimaan, KPP Pratama Jakarta Koja melakukan beberapa upaya, seperti mencari wajib pajak baru dan memastikan mereka punya komitmen untuk melaksanakan pembayarannya. Kalau tidak, seksi ekstensifikasi akan memanggil wajib pajak satu per satu terutama yang cukup berpotensi untuk diminta berkomitmen melaksanakan pembayaran. Kemudian, meneliti laporan pembayaran dan kegiatan usaha wajib pajak benar-benar dilakukan *visit* atau cek ke lapangan untuk melihat potensi lain yang belum dilaporkan.

Jessica : Apakah dari upaya-upaya yang sudah dijabarkan tadi sudah dilakukan? Dan bagaimana tindak lanjut dan hasilnya?

Kasi : Sudah dilakukan dan hasilnya memang sudah cukup signifikan. Pergerakan wajib pajak dalam pembayaran baru dapat dirasakan diakhir-akhir periode, seperti awal Oktober karena kebanyakan dari mereka baru dibayar pada akhir periode. Jadi, awal September, penerimaan wajib pajak baru hanya mencapai 10% - 15%. Saat ini, dilihat dari kondisi perekonomian yang menurun, seksi ekstensifikasi sudah melakukan upaya-upaya mencari wajib pajak baru semaksimal mungkin, meskipun hasilnya belum cukup signifikan, hanya sekitar 35% karena target juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada.

Jessica : Apa saja hambatan yang dialami oleh seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja dalam melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan untuk menambah wajib pajak dan penerimaan pajak?

Kasi : Hambatan yang dialami banyak, mulai dari sulitnya menemukan alamat kantor wajib pajak, wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pajaknya, wilayah KPP Pratama Jakarta Koja yang sangat luas dan daerahnya sangat bervariasi, alamat yang diberikan wajib pajak tidak sesuai, sampai kepada kurangnya sumber daya manusia di KPP Pratama Jakarta Koja karena wilayah kerjanya yang sangat luas.

Jessica : Berapa banyak *Account Representative* (AR) seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja?

Kasi : Enam orang.

Jessica : Berdasarkan hambatan-hambatan yang sudah dialami seksi ekstensifikasi, pasti ada wajib pajak yang terutang pajak hanya sedikit, mungkin sekitar Rp 60.000,00 sampai Rp 100.000,00. Tetapi, wajib pajak tersebut tidak melakukan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajibannya untuk membayar, tindakan apa yang dilakukan oleh pihak ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja?

Kasi

: Pertama, kita lakukan pendekatan persuasive, seperti mengingatkan, memberikan himbauan, *sms-blast* atau surat, dan sebagainya. Kedua, jika dalam periode tertentu wajib pajak tidak memberikan respon apapun, seksi ekstensifikasi akan menyampaikan surat teguran. Ketiga, jika masih belum dihiraukan juga, maka kami akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang berupa denda bunga atas tidak dibayarnya pajak terutang dan tidak lapor atau terlambat melaporkan pajaknya. Dilihat dari *sms-blast* dan sebagainya sekitar 20% wajib pajak sudah membayar pajaknya. Upaya pelaksanaan berdasarkan hukum dalam bentuk STP dan sebagainya merupakan upaya terakhir. Tetapi, jika wajib pajak sudah terlalu banyak utangnya dan tidak ada inisiatif untuk mengusahakan untuk mendapatkan uang, akan diusulkan ke seksi pemeriksaan.

Jessica : Apakah dari seksi pemeriksaan ada indikasi ke seksi penagihan?

Kasi

: Penagihan tidak secara otomatis, karena ketika seksi ekstensifikasi menerbitkan STP, wajib pajak tidak membayar juga, maka itu menjadi tugas penagihan untuk menagih.

#### Wawancara Account Representative (AR) Waskon 2 (Danny Putra Anggiatama)

Jessica : Selamat sore, Pak Danny selaku AR di Waskon 2 di KPP Pratama Jakarta Koja. Seperti apa intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja?

AR : Yang saya lihat dari kata-kata intensifikasi disini masuk dalam pengawasan penggalan potensi. Setiap AR memiliki daftar wajib pajak yang terdaftar di masing-masing AR. Satu AR di KPP Pratama Jakarta Koja kurang lebih mengawasi 9000 wajib pajak. Seperti yang saya tangani, dari 9000 wajib pajak mungkin hanya 300 wajib pajak yang melakukan pembayaran. Setiap AR diberikan data pembayaran 300 wajib pajak tadi dari KanWil maupun dari seksi PDI. Dilihat dari pembayaran wajib pajak per bulan, mulai Januari sampai Desember dalam setahun. Biasanya ada yang bolong-bolong pembayarannya atau dengan kata lain tidak penuh 12x bayar dalam setahun. Pajak yang dibayar dapat berupa PPN masa bulanan, PPh 21 masa, PPh 4 ayat 2 masa bulanan. Dari pajak yang belum dibayarkan setahun penuh atau yang masih bolong-bolong itu, AR melakukan klarifikasi atau himbauan kepada wajib pajak. Untuk intensifikasi di seksi Waskon di KPP Pratama disebut dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Misalnya, SP2DK yang diterbitkan oleh AR dikirimkan kepada wajib pajak yang belum bayar PPN masa, dan diberikan waktu 14 hari kerja pengiriman sampai dengan wajib pajak tersebut datang ke KPP untuk menanggapi SP2DK tersebut. Jika dalam waktu 14 hari kerja tidak ditanggapi atau tidak datang, maka AR membuat berita acara ketidakhadiran





wajib pajak atas SP2DK tersebut. Setelah 1 bulan SP2DK tidak ditanggapi juga, AR membuat analisa resiko untuk diteruskan ke fungsional pemeriksaan. Tetapi, jika wajib pajak tersebut datang dan menyetujui dan langsung bayar, maka AR membuat laporan penjelasan atas tanggapan SP2DK. Jadi, intensifikasi dalam hal ini adalah penggalan potensi dimana AR mempelajari lebih dalam wajib pajak, mengetahui kegiatan usaha wajib pajak, sampai dengan wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya tidak hanya untuk SPT masa tapi juga untuk SPT tahunan.

Jessica: Apa tujuan pengawasan intensifikasi?

AR: Secara garis besar, tujuan pengawasan wajib pajak adalah untuk kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang dimaksud adalah patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk melaporkan dan membayar pajaknya setiap bulan untuk SPT masa dan setiap tahun untuk SPT tahunan. Tujuan berikutnya adalah tujuan penerimaan, secara khusus untuk tercapainya penerimaan KPP, secara luas untuk penerimaan negara.

Jessica: Bagaimana realisasi intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja? Apakah berjalan dengan baik sesuai target atau tidak sesuai harapan?

AR: Realisasi yang terjadi di Waskon 2, jika dilihat dari targetnya sudah mencapai 70% wajib pajak yang membayarkan pajaknya sampai dengan November 2019.

Jessica: Bagaimana dengan sisanya yang 30%? Apa saja hambatan yang dialami oleh AR dalam pelaksanaan dan pengawasan intensifikasi di KPP Pratama Jakarta Koja?

AR: Hambatannya, wajib pajak yang sudah datang ke KPP dan berjanji dengan surat kesanggupan membayar, tetapi dia mengakui adanya kesulitan keuangan di perusahaannya atau kesulitan keuangan pribadi dan berjanji akan membayarkannya dibulan berikutnya, ternyata meleset 2 atau 3 bulan berikutnya baru melakukan pembayaran.

Jessica: Berdasarkan hambatan yang sudah di alami, upaya apa saja yang sudah dilakukan dan solusi apa saja yang diterapkan sampai dengan akhir November 2019 ini?

AR: AR melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, seperti menelfon wajib pajak untuk menanyakan apakah SP2DK tadi sudah diterima atau belum. Kalau belum diterima, AR melakukan *visit* atau kunjungan langsung ke lokasi kegiatan usaha wajib pajak. Tetapi ternyata setelah dilakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak ternyata wajib pajak belum mampu untuk membayar pajaknya, maka AR memberikan waktu, biasanya antara 2 sampai 3 bulan. Tetapi, kalau wajib pajak tersebut sebenarnya mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, maka AR akan mengusulkan wajib pajak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan oleh seksi pemeriksaan. Ini merupakan langkah lebih lanjut dari pengawasan yaitu pemeriksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jessica : Bagaimana tindak lanjut atas solusi tersebut? Bagaimana jika ada wajib pajak yang ketika dikunjungi ke lokasi ternyata alamatnya tidak sesuai atau wajib pajak tersebut tidak berada ditempat atau setelah ditelepon dan janji untuk dikunjungi, wajib pajak jadi kabur?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Jadi *visit* itu merupakan Surat Tugas (ST) yang diberikan kepala kantor dan sifatnya bisa mendadak. Tetapi, kalau kita sudah kenal wajib pajak dan kita menelfon wajib pajaknya, wajib pajaknya ada. Yang sulit ditemukan itu ketika, wajib pajak tidak bisa di telfon atau AR tidak memiliki nomor telfonnya, dan setelah datang kesana memang betul tidak ada penanggung jawabnya disana. Direturnya tidak ada dan hanya ada karyawan atau satpamnya saja dan bahkan kantornya kosong dan akhirnya tidak dapat melakukan klarifikasi atas SP2DK tersebut. Beberapa waktu lalu pun ada kebijakan bahwa tidak boleh rumah dijadikan tempat usaha, hanya sebagai tempat tinggal. Jadi, banyak yang kantornya pindah dan ketika AR datang ke alamat itu, Perusahaan dan wajib pajaknya sudah pindah.

Jessica : Bagaimana tindak lanjut dari hambatan-hambatan tersebut?

Dari yang sulit ditemukan itu ada sekitar 10% yang diusulkan ke pemeriksaan dan diusulkan bukti permulaan. KPP menyebutnya dengan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), ini dilakukan jika wajib pajak tidak dapat lagi diusulkan pemeriksaan karena wajib pajaknya sudah tidak ada atau tidak ditemukan padahal utang pajaknya besar dan PPN nya juga besar. IDLP ini melalui bukti permulaan merupakan penyidikan yang dilakukan oleh KanWil.

Wawancara Seksi PDI (Muhammad Fauzi Darmawan)

Jessica : Selamat Pagi Mas Fauzi, Bagaimana cara atau proses wajib pajak baru masuk dan didata di KPP Pratama Jakarta Koja?

Jadi, ketika wajib pajak ingin membuka rekening atau melakukan kegiatan, sekarang berhubungan dengan NPWP. Otomatis, mereka harus memiliki NPWP. Memiliki NPWP bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, datang ke KPP langsung dan kedua melalui online, yaitu melalui [eregistration.pajak.go.id](http://eregistration.pajak.go.id). Wajib Pajak yang datang ke KPP harus mengambil nomor antrian, mengisi formulir, dan melampirkan *photocopy* KTP. Sedangkan di online, wajib pajak hanya membuka *website* [eregistration.pajak.go.id](http://eregistration.pajak.go.id) dan melampirkan *photocopy* KTP dan kemudian mendapatkan nomor NPWP. Baik wajib pajak yang datang ke KPP (manual) maupun yang mendaftar secara online datanya akan tersimpan di aplikasi yang disebut *e-registration (e-reg)*. Data yang tersimpan di *e-reg* ini akan diketahui oleh seksi PDI dan seksi pelayanan di KPP. Dari data wajib pajak baru tersebut akan dibagi ke AR yang ada. Jika wajib pajak terdaftar dalam 2 tahun terakhir (misalnya, 2018 dan 2019), maka wajib pajak tersebut akan menjadi wajib pajak

AR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica

AR

PDI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk AR di seksi ekstensifikasi. Tetapi, jika wajib pajak pindahan baik dari KPP lain ke KPP Koja ataupun sebaliknya dan wajib pajak tersebut sudah memiliki NPWP sebelum 2 tahun terakhir, wajib pajak akan masuk ke Waskon penggalian potensi 2, 3, dan 4.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Jessica: Dilihat dari tahun ini, mulai dari Januari sampai November, ada berapa jumlah wajib pajak baru yang terdaftar?

PDI: secara total, wajib pajak KPP Pratama Jakarta Koja ada 21.106 wajib pajak, yang terdiri atas wajib pajak usahawan sebanyak 13.758 wajib pajak, untuk wajib pajak non-usahawan sebanyak 6.868 wajib pajak, dan wajib pajak badan sebanyak 480 wajib pajak.

Jessica: Bagaimana data penerimaan pajak per Januari sampai November 2019 dibandingkan dengan tahun lalu?

PDI: Di setiap KPP ada target. Target untuk KPP Pratama Jakarta Koja sebesar Rp 1.855.395.033.000,00. Dari target tersebut, dari Januari sampai November tahun 2019 secara bruto sebesar Rp 1.399.261.035.109,00. Dari Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas pengajuan lebih bayar oleh wajib pajak sebesar Rp 87.667.370.444,00. Sehingga secara netto sampai dengan November 2019, KPP Pratama Jakarta Koja baru mendapatkan Rp 1.311.593.664.665,00. Dibandingkan dengan tahun lalu, KPP Pratama Jakarta Koja mengalami penurunan sebanyak 4,58%, sehingga target baru tercapai 70,69%. Memang masih cukup jauh dari target, tapi di setiap KPP ada yang namanya komitmen. Komitmen KPP Pratama Jakarta Koja kepada KanWil itu 79%. Jadi, pencapaian secara komitmen masih kurang 9% lagi karena komitmen sampai dengan akhir tahun seharusnya 79,07%.

Jessica: Apakah komitmen seperti yang 79% tadi selalu sama setiap tahunnya?

PDI: Tidak. Komitmen didasarkan pada prognosa yang ada, yaitu sampai dengan Kuartal ketiga tidak tercapai, barulah KPP berkomitmen untuk penerimaan pada tahun tersebut. Komitmen itu didasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima ditambah penerimaan tahun lalu dan dikalikan dengan pertumbuhan pembayaran tahun lalu.

Jessica: Sistem apa yang digunakan mulai dari TPT, ke seksi pelayanan sampai sistem yang digunakan oleh seksi PDI?

PDI: PDI bisa menggunakan semua aplikasi karena PDI disebut seperti “super-user”. Yang pertama, untuk melihat pendaftaran jumlah wajib pajak baru yang terdaftar dilihat dari aplikasi *e-registration*. Kedua, ada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), ini untuk melihat wajib pajak yang sudah terdaftar di Koja sebelumnya. Ketiga, A-Portal, yaitu sistem nasional yang dapat mencari data mengenai perkembangan per minggu, per hari, maupun per bulan dengan target

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
PDI  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun-tahun sebelumnya yang ada di KPP lain dan KPP lain juga dapat melihat data KPP Koja.

Jessica: Bagaimana membedakan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dan wajib pajak baru yang daftar karena kesadaran atau karena tuntutan dari pekerjaannya?

PDI: Semua wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Koja, baik dari himbauan ekstensifikasi maupun yang kesadaran sendiri, semuanya masuk ke seksi ekstensifikasi. Kalau dari seksi PDI hanya bisa melihat dari tahun sejak wajib pajak itu terdaftar. Misalnya, tahun 2017 kemarin, wajib pajak tersebut masih termasuk wajib pajak ekstensifikasi, maka di tahun 2019 harus diubah menjadi wajib pajak galian potensi (galpot) karena dia sudah lewat dari masanya, yaitu 2 tahun. Nanti, pembagiannya di galpot disesuaikan dengan kelurahan wajib pajak tersebut tinggal atau disesuaikan dengan hasil keputusan rapat bersama. Misalnya, salah satu wajib pajak harusnya masuk di Waskon 3 karena sesuai dengan kelurahannya. Tapi, ternyata dimasukkan ke Waskon 2 supaya pembagiannya merata atau adil, dengan tujuan supaya target tercapai di semua seksi.

Jessica: Jadi pembagian wajib pajak tidak harus sesuai dengan kelurahannya?

PDI: Tidak harus, supaya merata. Jadi, tidak ada yang kelebihan atau kekurangan dalam pencapaian target. Contohnya sekarang dengan keadaan ekonomi yang lesu, yang harusnya wajib pajak galpot di waskon disesuaikan dengan kelurahannya tapi karena ada satu yang kelebihan atau ada yang targetnya belum tercapai, maka harus disama ratakan supaya adil.

Jessica: Berapa kelurahan yang dilayani oleh KPP Pratama Jakarta Koja dari Waskon 2, 3, dan 4? Dan setiap AR melayani berapa wajib pajak?

PDI: KPP Pratama Jakarta Koja terdiri atas 13 kelurahan dan 2 kecamatan yang disebar ke masing-masing AR, dan setiap AR melayani 4-5 kelurahan. Untuk saat ini Waskon 3 yang paling banyak, yaitu sampai hampir 6 kelurahan.

#### Wawancara Kepala Seksi Pemeriksaan (Wibowo Dwi Restanto)

Jessica: Selamat siang Pak Bowo, siang hari ini saya akan mewawancarai bapak mengenai intensifikasi khususnya pada seksi pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Koja. Apa saja tujuan intensifikasi secara keseluruhan?

Kasi: Intensifikasi adalah menguji pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang telah terdaftar. Intensifikasi yang berarti wajib pajak terdaftar yang sudah punya NPWP. Dalam hal ini, pengujian kepatuhan bisa dilakukan melalui pengawasan pembayaran atau dengan penggalan *extra effort* terhadap potensi perpajakan. Penggalan *extra effort* dalam hal intensifikasi bisa dilakukan oleh AR



maupun fungsional pemeriksa pajak. Fungsional pemeriksa pajak tugasnya semata-mata hanya menguji kepatuhan melalui pemeriksaan, dan outputnya adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan adanya SKP, berarti wajib pajak yang secara kewajiban perpajakannya belum terpenuhi dengan benar, sehingga dikeluarkan ketetapan untuk pajak yang kurang bayar. Bedanya dengan AR, AR juga dapat melakukan pemeriksaan tapi terbatas hanya untuk satu jenis pajak, data konkret, atau untuk beberapa jenis pajak saja.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica: Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan intensifikasi khususnya di seksi pemeriksaaan dari awal tahun sampai November 2019?

Kasi: Pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Koja diukur dengan data SKP. SKP adalah suatu hasil pemeriksaan yang menetapkan bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah SKP yang seharusnya dibayar dan sudah diterbitkan sebanyak Rp 213.800.000.000,00. Tetapi, sampai saat ini hanya 34,3 milyar yang sudah dibayar. Jumlah wajib pajak yang diperiksa dalam rangka intensifikasi dari Januari sampai November 2019 ada sebanyak 528 wajib pajak, yang terdiri oleh 361 wajib pajak diperiksa oleh AR dengan jenis pemeriksaan sederhana, satu atau beberapa jenis pajak, dan 167 wajib pajak diperiksa oleh fungsional pemeriksa pajak dengan jenis pemeriksaan *all taxes*.

Jessica: Bagaimana alur penggalian potensi wajib pajak di seksi pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Koja?

Kasi: Wajib pajak diperiksa berdasarkan 2 kriteria, yaitu pemeriksaan rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak atas SPT yang lebih bayar (ada dalam UU KUP Bab III Pasal 17B). Sedangkan, pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang diusulkan oleh fiskus karena wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah himbau atau bahkan wajib pajak tidak mau membetulkan SPTnya. Pertama, AR yang mengawasi wajib pajak tersebut menghitung potensi dan dibandingkan dengan data informasi dan kewajiban lain yang belum dilaksanakan. Kemudian, diusulkan ke Kepala Kantor. Ketiga, kepala kantor dan tim membahas apakah layak wajib pajak tersebut diperiksa dan kemudian ditentukan hasil pembahasan. Hasil pembahasan tersebut di usulkan ke Kantor Pusat melalui KanWil dan berupa Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Kantor Pusat DJP untuk menentukan apakah wajib pajak ini layak untuk diperiksa, setelah layak untuk diperiksa diturunkanlah ke KPP dalam bentuk daftar nominatif wajib pajak yang akan diperiksa. Terakhir, dari daftar nominatif, terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan.

Jessica: Hambatan apa saja yang dialami oleh seksi pemeriksaan?

Kasi: Hambatan biasanya sudah di mitigasi saat pembahasan daftar wajib pajak yang akan diperiksa. Tapi, biasanya domisili wajib pajak orang pribadi yang ada di sistem administrasi KPP berbeda dengan domisili wajib pajak yang sebenarnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Artinya, wajib pajak sudah pindah tempat tinggal dan tidak memberitahu KPP atas informasi alamat baru mereka sehingga ketika kami menghampiri wajib pajak, mereka tidak ada ditempat. Namun, fungsional pemeriksa pajak memiliki banyak cara untuk mencari wajib pajak, yaitu dengan cara menghubungi pengurus, direksi, atau komisaris dari perusahaan tersebut yang alamatnya masih bisa dicari. Kendala selanjutnya adalah wajib pajak belum mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar ketetapannya (pajak yang terutang).

Jessica: Upaya atau solusi apa yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan untuk meminimalisir kendala/hambatan tersebut?

Kasi: Di KPP upaya atau solusi lebih dikenal dengan usulan. Usulan yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan disini adalah menginformasikan kepada wajib pajak; baik orang pribadi maupun badan untuk mengupdate alamat wajib pajak yang sebenarnya ke kantor pajak. Berikutnya, untuk wajib pajak yang belum membayar pajak karena masalah kemampuan ekonomi, maka seksi pemeriksaan akan bekerja sama dengan seksi penagihan agar wajib pajak dapat dihimbau untuk segera melunasi utang pajaknya dan menjelaskan bahwa jika pembayarannya terus ditunda, maka sanksinya akan bertambah berat. Artinya, akan terbit Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu sanksi berupa bunga setiap bulannya.

Jessica: Apakah tindak lanjut dari usulan tersebut berjalan dengan baik atau tidak?

Kasi: Memang pada kenyataannya tidak bisa berjalan baik 100%. Wajib pajak biasanya dari tindakan persuasif, mereka berniat baik dan mau untuk mengangsur kewajiban perpajakannya, mengupdate alamatnya ke kantor pajak, dan/atau melakukan pembetulan SPT karena mereka sadar bahwa semakin mereka tidak patuh, mereka akan menanggung resiko untuk pemeriksaan berikutnya. Tapi, masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan akan dieksekusi oleh penagihan sebagai juru sita karena penagihan itu dapat melakukan tindakan sita, lelang, bahkan pencekalalan terhadap wajib pajak yang tidak mau bayar.

Jessica: Berbicara kembali mengenai target, berapa persentase tercapainya target?

Kasi: Dari target pemeriksaan dengan total sekitar 75,900 M telah cair 34,380 M. Jadi, dari target seksi pemeriksaan sudah mencapai 45,26%.

Jessica: Apakah ada kekurangan sumber daya manusia, melihat wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja yang cukup banyak?

Kasi: Secara organisasi Kantor Pusat sudah menentukan jumlah pemeriksa di setiap KPP. Di KPP Pratama Jakarta Koja saat ini ada 14 orang fungsional pemeriksa, sebelumnya hanya 10 orang dan bertambah 4 orang di bulan November. Masalahnya, KPP Pratama Jakarta Koja adalah KPP yang mempunyai tunggakan pemeriksaan yang banyak karena jumlah yang diperiksa banyak. Fungsional pemeriksa sudah bekerja dan berusaha untuk mencapai target, tetapi hambatan terhadap tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selalu ada karena jumlah

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Jessica

Kasi

Jessica

Kasi

Jessica

Kasi

Jessica

Kasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemeriksa tidak sebanding dengan jumlah SP2 yang terbit. Jika dilihat, dari laporan kinerja pemeriksaan untuk AR, terdapat 364 SP2 yang terbit dan telah selesai sebanyak 359, ditambah tunggakan tahun sebelumnya 35 SP2, sehingga AR baru menyelesaikan sekitar 91,15 sekian %. Untuk fungsional jumlah yang selesai 167 dan diselesaikan oleh 10 orang karena 14 orang baru ada di bulan November. Padahal secara konversi, fungsional pemeriksa mempunyai target hanya 96 konversi. Tapi, total yang sudah selesai sudah lebih dari 10x lipat, yaitu 1.010 SP2. Jadi meskipun kekurangan sumber daya manusia, fungsional pemeriksa tetap saja berusaha terus untuk melebihi yang sudah ditargetkan karena jumlah tunggakan pemeriksaannya banyak dan bila tidak diselesaikan ada jangka waktu penyelesaiannya untuk mengukur kinerja pemeriksa itu sendiri.

### Wawancara Kepala Seksi Penagihan (Budi Arianto Utomo)

Jessica: Selamat siang, Pak Budi selaku seksi penagihan di KPP Pratama Jakarta Koja. Pertama, apa itu penagihan?

Kasi: Penagihan secara umum terkait dengan tunggakan pajak yang akan masuk menjadi penerimaan di KPP.

Jessica: Bagaimana alur penggalian potensi di seksi penagihan yang dimulai dari terbitnya SKP?

Kasi: Alur tindakan penagihan yang pertama adalah terbitnya SKP yang akan jatuh tempo 1 bulan kemudian. Kemudian, setelah lewat 1 bulan barulah diakui sebagai utang pajak. Dengan adanya utang pajak, seksi penagihan mulai melaksanakan tindakan pertama, yaitu surat teguran. Surat teguran yang terbit diberi waktu 21 hari, selanjutnya jika lebih dari 21 hari, akan diberi surat paksa. Surat paksa setelah terbit diberi waktu 2x24 jam. Jika, tidak dilunasi juga, akan terbit Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Dari SPMP bisa berlanjut ke tindakan penyitaan asset, pemblokiran rekening, pencekalan sampai terakhir pada penyanderaan.

Jessica: Sejauh ini, dari serangkaian tindakan di seksi penagihan, sampai di tingkat mana WP mau untuk membayar?

Kasi: Bervariasi. Mulai dari yang di tegur langsung bayar, yang sudah di sita, blokir rekening, bahkan dicekal sampai disandra baru bayar pun ada.

Jessica: Seksi penagihan terdiri dari apa saja? dan apa saja tugas masing-masing dari seksi penagihan?

Kasi: Ada pelaksana penagihan yang hanya mengurus administrasi penagihan dan juru sita atau yang dikenal dengan Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Juru sita inilah yang berhubungan langsung dengan wajib pajak.



Jessica : Ada berapa juru sita di KPP Pratama Jakarta Koja?

Kasi ☺ Satu orang.

Jessica : Lalu? Sisanya pelaksana?

Kasi Penagihan saat ini ada 4 orang, terdiri dari 1 orang kepala seksi, 2 pelaksana penagihan, dan 1 juru sita. Kemungkinan tahun depan akan nambah jadi 3 juru sita karena seharusnya KPP Pratama Koja dengan jumlah wajib pajak yang banyak, disesuaikan dengan jumlah juru sita sesuai dengan beban kerja dan luas wilayah.

Jessica : Berapa wajib pajak yang dapat di tagih dalam setahun?

Kasi Mungkin ini berbicara mengenai target. Di penagihan target secara uang itu ada target pencairan, target *extra effort*, target penyampaian surat paksa, pelaksanaan sita, blokir, lelang, sampai kepada target cekal/pencegahan. Untuk *extra effort*, KanWil memberikan target sekitar 75 M dan tahun 2019 ini, untuk *extra effort* itu baru sekitar 37 M. Selanjutnya, pencairan dibebani KanWil sekitar 81 M. Kemudian, surat paksa yang harus disampaikan itu sekitar 2.143, SPMPnya 115, blokirnya 32, lelangnya 2, dan pencegahannya 1.

Jessica : Bagaimana dengan perbandingan antara target dengan realisasi?

Kasi Realisasinya masih jauh. Kalau untuk pencairan, yaitu tindakan penagihan dan muncul utang pajak yang sudah dibayar, baru sekitar 17 M dari target yang 81 M.

Jessica : Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh seksi penagihan?

Kasi : Hambatan yang pertama, wajib pajak kesulitan keuangan. Kedua, wajib pajak melarikan diri, seperti langsung menutup perusahaan, ganti PT, dan lain-lain.

Jessica : Upaya apa saja yang dilakukan oleh seksi penagihan untuk meminimalisir hambatan tersebut?

Kasi Sama seperti AR, penagihan melakukan tindakan persuasif, tapi juga dapat melakukan tindakan represif. Persuasif dilihat dari karakter wajib pajak, masih di himbau dengan baik. Tapi, jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak akan melarikan diri atau tidak melakukan kewajibannya, maka seksi penagihan sebagai juru sita akan melakukan tindakan represif.

Jessica : Bagaimana realisasi atas upaya atau tindak lanjut dalam intensifikasi di seksi penagihan?

Kasi Upaya itu sudah di realisasikan. Jadi, ketika ada utang pajak, administrasi atau pelaksana penagihan akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Sampai 31 hari tidak di hiraukan oleh wajib pajak, maka diberikan surat paksa. Pada bagian surat paksa ini, juru sita harus menyampaikan langsung ke wajib pajak dan menanyakan komitmen kepada wajib pajak untuk segera membayar kewajiban

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



perpajakannya. Surat paksa secara aturan memiliki jangka waktu 2x24 jam, tapi praktiknya lebih dari 2x24 jam karena harus melihat kondisi ekonomi wajib pajak, bukan dengan serta merta mengeluarkan SPMP.

**C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Jessica:** Bagaimana jika ada wajib pajak yang sudah berjanji atau berkomitmen untuk membayar, tapi ternyata dia hanya janji di mulut saja?

**Kasi:** Di seksi penagihan dikenal dengan pemberian angsuran untuk membantu meringankan beban wajib pajak, biasanya 9 atau 10 hari sebelum jatuh tempo. Angsuran ini pun ada jaminannya, yaitu jaminan asset sebesar nilai utangnya. Jaminan asset hanya diberi waktu mengangsur 12 bulan. Jika wajib pajak mengajukan angsuran tapi lewat dari waktu jatuh tempo ada jaminan asset tambahan, yaitu jaminan garansi bank. Pada akhirnya, jika wajib pajak yang mengangsur 12 bulan, ada 1 bulan yang tidak di angsur, maka jaminannya akan langsung di sita.

**Jessica:** Seksi apa saja yang berhubungan dengan seksi penagihan?

**Kasi:** Hampir semua seksi berhubungan karena semua *effort* dari seksi waskon, eskten, pemeriksaan, terutama fungsional, itu akan menghasilkan ketetapan produk hukum yang jika tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo akan menjadi utang pajak. Ketika sudah menjadi utang pajak, itu akan menjadi tugasnya seksi penagihan sebagai juru sita.

Wawancara JSPN Seksi Penagihan (Rafi Rizqi)

**Jessica:** Selamat siang Mas Rafi, selaku juru sita di KPP Pratama Jakarta Koja. Pertama, berdasarkan alur penagihan, kapan tindakan penagihan yang dilakukan juru sita itu di lakukan?

**JSPN:** Alur tindakan penagihan itu dimulai pada terbitnya surat teguran. Surat teguran bisa diterbitkan 7 hari setelah ketetapan pajak atau utang pajak yang jatuh temponya adalah 1 bulan. Surat teguran ini masih dilakukan oleh pelaksana penagihan. Setelah surat teguran diberikan jangka waktu 21 hari diabaikan oleh wajib pajak maka 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran akan terbit surat paksa. Terbitnya surat paksa adalah awal juru sita memulai tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak. Selanjutnya surat paksa disampaikan dan selama 2x24 jam diabaikan juga, maka akan terbit SPMP. Pada saat terbit SPMP ini ada 3 langkah yang dapat dilakukan bersamaan, yaitu melakukan penyitaan asset wajib pajak, memblokir pelaporan SPT wajib pajak, atau juga memblokir rekening wajib pajak. Jika langkah itu tidak berhasil, maka lanjut ke tindakan cekal. Cekal hanya dapat diusulkan jika utang pajak  $\geq$  100 juta, dan yang terakhir adalah sandra. Cekal dan sandra memiliki masa berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang 1x selama 6 bulan berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jessica : Apa saja hambatan yang dihadapi juru sita ketika melakukan tindakan penagihan dengan menghampiri wajib pajak?

JSPN : Kebanyakan wajib pajak marah-marah dan cerita tentang kehidupan pribadi atau kondisi perusahaannya dan meminta keringanan tapi tidak menyelesaikan utang pajaknya. WP yang kabur juga ada atau yang ganti nama perusahaan karena tidak sanggup melunasi utang pajaknya.

Jessica : Upaya apa yang dilakukan juru sita atas hambatan yang sudah dihadapi atau di alami tadi?

JSPN : Juru sita mengutamakan tindakan persuasif supaya juru sita dapat emosi atau perhatian dari wajib pajak, barulah masuk ke masalah penyelesaian utangnya dan hal ini cukup efektif.

Jessica : Bagaimana jika ada wajib pajak yang sudah menggunakan tindakan persuasif tapi masih tidak mau melunasi utang pajaknya?

JSPN : Awalnya dari tindakan persuasif. Tapi, kalau tindakan tersebut tidak berpengaruh pada wajib pajak, maka juru sita akan melakukan tindakan penagihan berikutnya seperti pemblokiran, penyitaan, cekal, sandra, barulah wajib pajak mengerti bahwa mereka harus membayar pajak secepatnya.

Jessica : Berdasarkan alur penagihan, pada tahap mana wajib pajak baru mau membayar utang pajaknya?

JSPN : Mayoritas di surat paksa karena mereka takut jika tidak membayar maka ada langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh juru sita, seperti blokir, sita, dan lain-lain. Jadi, jangan sampai mereka ditindak lebih lanjut.

Jessica : Bagaimana jika wajib pajak memiliki kesulitan keuangan? Karena 2x24 jam adalah waktu yang sangat singkat jika utang pajaknya cukup besar?

JSPN : Untuk masalah utang pajak, wajib pajak diberikan hak untuk mengangsur utangnya. Jika, wajib pajak tidak mengangsur, juru sita akan melakukan tindakan sita, cekal, dan bahkan sandra.

Jessica : Apakah penyitaan asset itu sebagai jaminan asset?

JSPN : Jika sudah diterbitkan surat paksa dan tidak mau bayar, maka dilakukan penyitaan asset yang diberi waktu 14 hari setelah disita untuk melunasi utang pajaknya. Penyitaan ini bisa disebut sebagai jaminan asset karena setelah 14 hari dilunasi, maka akan dikembalikan dan jika tidak, asset yang disita akan di lelang secara resmi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil penjualan dari lelang tersebut akan dikompensasi ke sisa utang pajaknya.

Jessica : Apakah wajib pajak yang mengangsur harus memberikan jaminan selama mereka mengangsur utang pajaknya?





JSPN : Ya. ada beberapa persyaratan, misalnya harus memberika jaminan sebesar nilai utangnya atau memberikan jaminan garansi bank. Jaminan garansi bank adalah bank garansi yang dipakai untuk melunasi angsuran wajib pajak tersebut. Hal ini sebagai tindakan preventif jika ada wajib pajak yang ingin mengangsur 10x, tapi angsuran ke 3,4, dan seterusnya tidak melanjutkan angsurannya.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jessica : Bagaimana realisasi atas upaya atau tindak lanjut yang dilakukan juru sita selama Januari sampai November 2019?

JSPN : Tindak lanjutnya kita melakukan upaya-upaya persuasif sampai represif dan meskipun banyak kendala, seperti wajib pajak yang marah-marah dan lain-lain, tapi wajib pajak akhirnya mau membayar utangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 4

### Foto Peneliti bersama Informan KPP Pratama Jakarta Koja

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bersama Kepala Seksi Ekstensifikasi  
KPP Pratama Jakarta Koja  
(Cicilia Jesi Noviandini)



Bersama *Account Representative*  
Waskon II KPP Pratama Jakarta Koja  
(Danny Putra Anggiatma)



Bersama Seksi PDI KPP Pratama  
Jakarta Koja  
(Muhammad Fauzi Darmawan)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



**Hak cipta milik IBI KKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bersama Kepala Seksi Penagihan  
KPP Pratama Jakarta Koja  
(Budi Arianto Utomo)



Bersama Kepala Seksi Pemeriksaan  
KPP Pratama Jakarta Koja  
(Wibowo Dwi Restanto)



Bersama JSPN Seksi Penagihan  
KPP Pratama Jakarta Koja  
(Rafi Rizqi)



## LAMPIRAN 5



### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

GEDUNG ALTIRA BUSINESS PARK LANTAI 12-15  
JALAN YOS SUDARSO KAV 85, SUNTER AGUNG JAKARTA UTARA 14350  
TELEPON (021) 21882390-92, FAKSIMILE (021) 21882396, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
EMAIL [pengeduan@pajak.go.id](mailto:pengeduan@pajak.go.id)

Nomor : Sp /WPJ.21/BD.05/2019  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

19 Desember 2019

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Koja  
Jalan Plumpang Semper No.10A  
Jakarta Utara

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SP-789/WPJ.21/KP.04/2019 tanggal 10-Dec-2019 hal Penyampaian Permohonan Izin Riset atas:

Nama / NPM : Jessics Hartman / 38160064  
Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Ekstensifikasi Dan Intensifikasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja).

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui e-mail ke alamat sebagai berikut:  
[perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) dan [p2humas.kwiakut@gmail.com](mailto:p2humas.kwiakut@gmail.com).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



R.M. Wahyu Santoso

Tembusan Yth:  
1. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara

KP. BD.05/BD.0501



# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jessica Hartman

Program Studi : Akuntansi

NIM : 38160064

Alamat Lengkap : Jalan Sunter Karya Selatan I Blok A2 No. 18 , RT 008,

RW 013 , Jakarta Utara

Kode pos : 14350

Telp Kantor : -

Telp Rumah : -

No. HP : 0857 1100 6881

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
- Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah di luar tanggung jawab Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala resiko sanksi yang dikeluarkan Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan gugatan yang oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Jakarta, 8 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Jessica Hartman

( Nama Lengkap )

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan satu masalah. 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG. 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa IBI KKG.